



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

**SALMA binti HAPSU, NIK 3512085212610001**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 62 Tahun (Situbondo, 12 Desember 1961), Alamat Kp. Tengah RT : 004 RW : 006 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI;

**AGUS HERU PRAYITNO bin ENDIN BAKRI, NIK 3512083010770002**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 46 Tahun (Situbondo, 30 Oktober 1977), Alamat Kp. Tengah RT 004 RW 006 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI;

**SAHAWI bin HAPSU, NIK 3512082408580001**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 65 Tahun (Situbondo, 24 agustus 1958), Alamat Kp. Tengah RT 003 RW 006 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan WNI;

**MUTIMA binti HAPSU, NIK 3512084512600001**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 63 Tahun (Situbondo, 05 Desember 1960), Alamat Kp. Tengah RT 004 RW 006 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SURYADI, S.Pd.I bin SURYO, NIK 3512080701600002**, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 63 Tahun (Situbondo, 07 Januari 1960), Alamat Dusun timur RT 005 RW 002 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan: WNI

**SUYONO bin MA'WE, NIK 3512080104600003**, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 63 Tahun (Situbondo, 01 April 1960), Alamat Jl. Pemuda RT 007 RW 003 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI;

**MAMLUATUL HASANAH binti MOH.IMRON, NIK 3512086205670003**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 56 Tahun (Situbondo, 22 Mei 1967), Alamat Tenggir Barat RT 002 RW 008 Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI;

**MOH. DAVIF AKHTAR bin MOH.IMRON, NIK 3512072307710001**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 52 Tahun (Situbondo, 23 Juli 1971), Alamat Krajan RT 004 RW 003 Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI; sebagai **PARA PENGGUGAT**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febriyanto, S.H, Advokat yang berkantor di Jln. Merak No.2 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register surat kuasa Nomor 167/Kuasa/5/2023/PA.Sit tanggal 02 Mei 2023;

## Melawan

**SATUN bin SAEN alias SAMI'AN, NIK 3512081902480001**, Jenis Kelamin Laki – laki, Umur 75 Tahun (Situbondo, 19 Februari 1948), Alamat Tengah RT 01 RW 05 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Petani/

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekebun, Kewarganegaraan WNI, sebagai **TERGUGAT I**;

**ITA HALIWATI binti H. KAMIL BAYQUNI, NIK 351208416760007**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 47 Tahun (Situbondo, 01 Juni 1976), Alamat Dusun Tengah RT : 01 RW : 05 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, sebagai **TERGUGAT II**;

**IRA KURNIAWATI binti H.KAMIL BAYQUNI, NIK 3512086891281000**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 42 Tahun (Situbondo, 09 Desember 1981), Alamat Dusun Tengah RT 01 RW 07 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, sebagai **TERGUGAT III**;

**RUSTINA QOMARIYAH binti H.SABRI, NIK 3512085705520001**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 71 Tahun (Situbondo, 07 Mei 1952), Alamat Kp. Tengah RT02 RW 07 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, sebagai **TERGUGAT IV**;

**ASTUTIK binti NIDIN, NIK 3512085504690006**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun (Situbondo, 15 April 1969), Alamat Kp. Tengah RT : 03 RW : 07 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**SITI RA'ODA binti NIDIN, NIK 3512088803800004**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 43 Tahun (Situbondo, 08 Maret 1980), Alamat Kp. Tengah RT03 RW07 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI; sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

**YULIANA binti NIDIN, NIK 3512082407840003**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun (Situbondo, 24 Juli 1984), Alamat Kp. Tengah RT03 RW07 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan WNI, sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik, S.H., dan M. Ali Mustofa, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kp. Palangan RT.002 RW.003 Desa Palangan Patokan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo, dalam register surat kuasa Nomor 211/Kuasa/5/2023/PA.Sit tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada hari tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan harta warisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang perempuan bernama **B. ROPATI** (meninggal dalam keadaan islam) di Kp. Tengah RT : 04 RW : 06 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dan semasa hidupnya telah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama **P. ROPATI**, juga telah meninggal dalam keadaan Islam;
2. Bahwa dari perkawinan antara **B. ROPATI** dengan **P. ROPATI** telah dikaruniai 4 (*empat*) orang anak atau ahli waris, yaitu :
  1. **B. SAMI** (meninggal dalam keadaan islam) di di Kp. Tengah RT : 04 RW : 06 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, semasa hidupnya menikah dengan **P. SAMI** dan dikaruniai 4 (*empat*) orang anak bernama :
    - 1.1. **SUNAWA** (meninggal dalam keadaan islam tidak memiliki keturunan)
    - 1.2. **HALIMAH** (meninggal dalam keadaan islam) semasa hidupnya menikah dengan **HAPSU** (meninggal dalam keadaan Islam) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak bernama

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). **SALMA** (*in casu Penggugat I*) menikah dengan **ENDIN BAKRI** dan dikaruniai seorang anak bernama **AGUS HERU PRAYITNO** (*in casu Penggugat II*)
- (2). **SAHAWI** (*in casu Penggugat III*)
- (3). **MUTIMA** (*in casu Penggugat VI*)
- 1.3. **B. HAYATI** alias **Hj. ROSIDA** (meninggal dalam keadaan Islam) semasa hidupnya menikah dengan **H. SABRI** (Meninggal dalam keadaan Islam) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
  - (1). **Hj. NURHASANAH** alias **SIDE** (meninggal dalam keadaan Islam) semasa hidupnya menikah dengan **H. KAMIL BAYQUNI** dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
    - 1) **ITA HALIWATI** (*in casu Tergugat II*)
    - 2) **IRA KURNIAWATI** (*in casu Tergugat III*)
  - (2). **RUSTINA QOMARIYAH** (*in casu Tergugat IV*)
- 1.4. **BUSADIN** (meninggal dalam keadaan Islam) semasa hidupnya menikah dengan **P. AHWAN** (meninggal dalam keadaan Islam) dikaruniai seorang anak bernama **AHWAN** meninggal dalam keadaan Islam tidak memiliki keturunan
2. **ANGRIMA** alias **SALAMA** (meninggal dalam keadaan islam) di Kp. Tengah RT 04 RW 06 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, semasa hidupnya menikah dengan **P. SALAMA** dan dikaruniai seorang anak bernama **NIDIN** (meninggal dalam keadaan Islam) semasa hidupnya menikah dengan **B. NIDIN** dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - 2.1 **ASTUTIK** (*In Casu Turut Tergugat I*)
  - 2.2 **SITI RAODA** (*in Casu Turut Tergugat II*)
  - 2.3 **YULIANA** (*in Casu Turut Tergugat III*)
3. **SAMI'AN** alias **SAEN** (meninggal dalam keadaan Islam) semasa hidupnya menikah dengan **SUNAIYA** (meninggal dalam keadaan Islam) dan memiliki seorang anak bernama **SATUN** (*in casu Tergugat I*);
4. **SINA** alias **B. SUK** (meninggal dalam keadaan Islam) semasa hidupnya menikah dengan **P. SUK** (meninggal dalam keadaan Islam) dan dikaruniai seorang anak bernama **SOEIYA** (meninggal dalam keadaan Islam), **SOEIYA** semasa hidupnya menikah dengan **SURYO** (Meninggal dalam keadaan Islam) dikaruniai seorang anak bernama **SURYADI** (*in casu Penggugat V*) lalu

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah SURYO meninggal, **SOEIYA** menikah dengan seorang laki – laki bernama **MA'WE** (meninggal dalam keadaan Islam) pernikahan dengan MA'WE dikaruniai seorang anak bernama **SUYONO (in casu Penggugat VI)** setelah MA'WE meninggal dunia kemudian SOEIYA menikah lagi dengan seorang laki – laki bernama **MOH. IMRON** (meninggal dalam keadaan Islam) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

## 4.1 MAMLUATUL HASANAH (in casu Penggugat VII)

## 4.2 MOH. DAVIF AKHTAR (in casu Penggugat VIII)

3. Bahwa **P. ROPATI** semasa hidupnya selain memiliki keturunan (ahli waris) juga memiliki harta peninggalan satu – satunya sebidang tanah dengan Nomer Petok: 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M<sup>2</sup> atas nama **P. ROPATI** yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kuburan
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : H. Kamil Bayquni
- Sebelah Barat : Suradi

Selanjutnya mohon disebut sebagai----- **OBJEK SENGKETA**

4. Bahwa semasa hidupnya 4 (empat) orang anak **B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA, SAMI'AN alias SAEN, SINA alias B. SUK** semuanya tinggal bersama **P. ROPATI** hingga memiliki keturunan sebagaimana telah disebutkan diatas dan hingga saat ini keturunan **B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA, SAMI'AN alias SAEN, SINA alias B. SUK** telah memiliki keluarga masing-masing;
5. Bahwa pada tahun 1953 **P. ROPATI** sebelum meninggal telah menyampaikan Objek Sengketa dengan luas 2830 M<sup>2</sup> untuk dibagi menjadi 4 (empat) yaitu **B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA, SAMI'AN alias SAEN, SINA alias B. SUK** masing-masing mendapat bagian 700 M<sup>2</sup> dan sisa tanah yaitu seluas 30 M<sup>2</sup> diberikan ke Desa untuk dijadikan jalan umum, hal tersebut disetujui oleh **B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA, SAMI'AN alias SAEN, SINA alias B. SUK**;
6. Bahwa **B. SAMI** sebelum menikah dengan **P. SAMI, B. SAMI** tinggal bersama **P. ROPATI** dan setelah menikah **B. SAMI** tetap memilih hidup bersama dengan orang tuanya yaitu hidup bersama dengan **P. ROPATI** dan **B. ROPATI** yang tempat tinggalnya berada dibagian waris yang berukuran 700 M<sup>2</sup> yaitu beralamat di Kp. Tengah RT 04 RW 06 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo hingga dikaruniai 4 orang anak bernama SUNAWE, HALIMAH, HAYATI dan BUSADIN;

7. Bahwa karena SUNAWE meninggal dalam keadaan Islam dan tidak memiliki anak serta P. BUSADIN meninggal dunia dalam keadaan Islam dan B. BUSADIN meninggal dalam keadaan Islam serta anak dari P. BUSADIN atasnama AHWAN meninggal dunia dalam keadaan Islam dan tidak memiliki keturunan maka B. SAMI membagi secara lisan tanah yang didapat dari P. ROPATI seluas 700 M<sup>2</sup> untuk dibagi 2 (dua) yang masing – masing mendapat bagian 350 M<sup>2</sup> yaitu HALIMAH mendapat bagian 350 M<sup>2</sup> dan HAYATI mendapat bagian 350 M<sup>2</sup>;
8. Bahwa setelah HALIMAH mendapat bagian tanah seluas 350 M<sup>2</sup>, HALIMAH menikah dengan HAPSU yang merupakan tetangganya sendiri tepatnya disebelah barat rumah HALIMAH dan karena HALIMAH menikah dengan HAPSU, HALIMAH tidak menempati tanah bagiannya tersebut, HALIMAH tinggal bersama dengan HAPSU dirumah orang tua HAPSU yang bernama SURADI;
9. Bahwa karena masyarakat waktu itu membutuhkan tempat ibadah dan mengaji, SURADI menyuruh HAPSU untuk berkomunikasi dengan istrinya yaitu HALIMAH untuk membangun Mushollah semi permanen ditanah bagian milik HALIMAH yang mana Mushollah tersebut diperuntukan untuk anak-anak dilingkuangan sekitar agar belajar mengaji di Mushollah tersebut dengan Guru ngaji suaminya HALIMAH yaitu HAPSU, HALIMAH pun menyetujuinya dengan harapan agar HALIMAH dan keturunannya mendapatkan barokah dan Mushollah dibangun menggunakan Kayu;
10. Bahwa HAYATI alias Hj. ROSIDA menikahkan Putrinya yang bernama SIDE alias Hj. NURHASANAH dengan seorang santri bernama H. KAMIL BAYQUNI dan karena di Mushollah yang belajar ngaji tambah banyak maka HAPSU menyuruh H. KAMIL BAYQUNI untuk membantunya mengajar ngaji di Mushollah dan lambat laun santri di Mushollah tambah banyak sehingga HAYATI menyarankan Mushollah tersebut dibangun lebih besar dan dibangun menggunakan tembok, HALIMAH pun tidak keberatan karena untuk kemaslahatan bersama;
11. Bahwa **ANGRIMA alias SALAMA** sebelum dengan **P. SALAMA, ANGRIMA alias SALAMA** tinggal bersama **P. ROPATI** namun setelah menikah **ANGRIMA alias SALAMA** memilih hidup mandiri dan dapat membuat rumah sendiri diluar Objek Sengketa yang mana rumah tersebut tidak jauh dari Objek Sengketa yaitu beralamat di Kp. Tengah RT03 RW07 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo hingga saat ini ditempati secara turun temurun oleh **Para Turut Tergugat** sedangkan tanah seluas 700 M<sup>2</sup> yang didapat dari **P. ROPATI** oleh **ANGRIMA alias SALAMA** telah dijual kepada HAYATI;

12. Bahwa **SINA alias B. SUK** sebelum dengan **P. SUK**, **SINA alias B. SUK** tinggal bersama **P. ROPATI** namun setelah menikah **SINA alias B. SUK** memilih hidup bersama suaminya yaitu P. SUK dan dapat membuat rumah sendiri diluar Objek Sengketa yang mana rumah tersebut tidak jauh dari Objek Sengketa hanya beda Desa yaitu beralamat di Jl. Pemuda RT 07 RW 03 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo hingga saat ini ditempati secara turun temurun oleh **Penggugat VI** dan bagian dari SINA B. SUK seluas 700 M<sup>2</sup> hingga saat ini tetap tidak ditempati dan tidak dijual kesiapapun meskipun H. KAMIL BAYQUNI berkali kerumah Penggugat VI berusaha memberikan uang kepada SINA alias B. SUK sebagai tanda tanah tersebut akan dibeli oleh H. KAMIL BAYQUNI namun SINA alias B. SUK tetap tidak berkenan menjual bagian tanahnya karena SINA alias B. SUK menghargai pemberian orangtuanya;
13. Bahwa Pada tahun 1987 Ahli Waris dari **SAMI'AN** yaitu SATUN (in casu Tergugat I), Pasca meninggalnya **P. ROPATI**, bermaksud untuk menjual tanah bagian miliknya dan SATUN (in casu Tergugat I) mengajak **B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK** untuk membuat Pernyataan namun karena didalam surat hibah masing – masing ahli waris mendapatkan 700 M<sup>2</sup> dan akan dijual oleh SATUN (in casu Tergugat I) seluas 1030 M<sup>2</sup>, Kepala Desa Curah Jeru yang waktu itu dijabat oleh MOCH. TAMJI menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu setelah diselesaikan secara kekeluargaan barulah Kepala Desa Curah Jeru akan menandatangani berkas yang dibutuhkan;
14. Bahwa pada tahun 1999 Tergugat IV bersama H. KAMIL BAYQUNI mendatangi HALIMAH dengan membawa secarik kertas dan membawa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) memaksa HALIMAH untuk tandatangan kertas yang dibawanya sembari mengiming-imingi uang namun HALIMAH tidak berkenan dan tidak mau untuk menjual tanah yang berdiri Mushollah diatasnya, HALIMAH tetap bersih kukuh bahwa dirinya tidak akan menjual tanah tersebut karena tanah tersebut berdiri Mushollah yang dahulu didirikan oleh suaminya yang bernama HAPSU, mulai dari semi permanen sampai permanen karena tujuan dibangunnya Mushollah adalah untuk Kemaslahatan bersama dan agar warga sekitar dapat tetap sholat dan mengaji di Mushollah tersebut;

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa **B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK** menanyakan kepada SATUN (in casu Tergugat I) kenapa SATUN (in casu Tergugat I) menjual tanah seluas seluas 1030 M<sup>2</sup> sedangkan tanah bagian SAMI'AN dari P. ROPATI seluas 700 M<sup>2</sup>, SATUN (in casu Tergugat I) menjawab bahwa sejak SAMI'AN menjabat sebagai kepala Dusun luas tanah tersebut sudah seperti itu yaitu seluas 1030 M<sup>2</sup>, mendengar jawaban dari SATUN (in casu Tergugat I) kemudian **B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK** langsung menemui kepala Desa Curah Jeru yang mana ketika Kepala Desa menanyakan kepada Perangkat Desa, Perangkat Desa menjelaskan bahwasanya dahulu SAMI'AN telah membuat membuat pengakuan lisan yang mana bagian tanahnya seluas 1030 M<sup>2</sup> sehingga di Desa di tulis seluas 1030 M<sup>2</sup>;
16. Bahwa atas peristiwa tersebut **B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK** sepakat tidak akan menjual dan/atau membantu menjual tanah atasnama **P. ROPATI** dan sejak itu pula yaitu sejak tahun 1987 sampai tahun 2022 (35 tahun) lamanya tidak ada permasalahan terhadap Objek Sengketa namun pada tahun 2023 tepatnya pada bulan Februari 2023 permasalahan terhadap objek sengketa kembali dipermasalahkan, yang mana SATUN (in casu Tergugat I) telah membuat cerita terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mana seolah – olah Objek sengketa telah sah dijual kepada HAYATI alias Hj. ROSIDA sehingga cerita tersebut menimbulkan percekcoan antar saudara secara terus menerus sampai Tergugat II mengukur dan memasang patok sendiri tanpa melibatkan Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo, tidak hanya itu Tergugat II membangun tembok permanen hingga mau menutup akses jalan yang dilalui Para Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas;
17. Bahwa karena ahli waris dari HAYATI alias Hj. ROSIDA tidak mendapatkan dukungan dalam pengurusan jual beli tanah yang dilakukan oleh SATUN (in casu Tergugat I), para Tergugat kemudian berusaha menguasai semua tanah milik **P. ROPATI** termasuk Mushollah yang diperuntukan untuk masyarakat yang berdiri diatas tanah bagian HALIMAH juga mau dikuasai sehingga hal tersebut memancing reaksi dari ahli waris yang lainnya yang semula baik – baik saja saat ini sudah tidak terjalin dengan baik karena perbuatan Para Tergugat yang mau menguasai harta peninggalan sebidang tanah dengan Nomer Petok : 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M<sup>2</sup> atas nama **P. ROPATI** yang terletak di Desa

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang seolah – olah ahli waris yang lain tidak memiliki hak atas tanah tersebut;

18. Bahwa sebelum peristiwa tersebut Pemerintah Desa Curah Jeru mencoba memediasi Para Penggugat dan Para Tergugat, namun hasil mediasi tersebut Para Tergugat tetap pada pendapatnya yang pada pokoknya Objek Sengketa adalah milik Para Tergugat yang didapat sepenuhnya dari alm. **P. ROPATI** seluas 1030 M<sup>2</sup> dan jual beli yang tidak ditandatangani Kepala Desa Curah Jeru menurut Para Tergugat adalah Jual Beli yang sah sehingga Pemerintah Desa Curah Jeru berkesimpulan bahwa acara Mediasi tidak menemukan hasil (gagal) yang selanjutnya mengembalikan permasalahan tersebut kepada Para Pihak untuk melanjutkan ke Pengadilan Agama Situbondo;
19. Bahwa Para Penggugat pada dasarnya tidak akan mengambil semua harta peninggalan sebidang tanah dengan Nomer Petok : 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M<sup>2</sup> atas nama **P. ROPATI** yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Para Penggugat hanya mempertahankan hak orang tuanya yaitu Mushollah yang berdiri diatas tanah Milik orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tetap difungsikan sebagai Mushollah dan tanah bagian SINA alias B. SUK tidak diambil dan dikuasai Para Tergugat;
20. Bahwa karena Objek Sengketa saat ini masih atasnama P. ROPATI dan antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah ahli waris dari P. ROPATI sudah sepantasnya Objek Sengketa dibagi menjadi 4 (empat) dengan luas yang sama seperti halnya pembagian yang telah terjadi, hal tersebut sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 11 :

***“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa***

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”;*

21. Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang bercerita tentang harta warisan yaitu sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam Artinya, **“Berikanlah bagian-bagian itu (harta warisan) kepada keluarganya yang berhak (mendapatkannya), jika masih ada yang tersisa maka yang utama mendapatkannya adalah lelaki terdekat (kekerabatannya).”** (Muttafaqun ‘alaihi);
22. Bahwa Menurut pasal 176 Kompilasi Hukum Islam atau KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;
23. Bahwa oleh karena Gugatan Sengketa Waris dalam perkara *a quo* diajukan berdasar bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, yang secara nyata telah menimbulkan kerugian terhadap **Para Penggugat**, maka berdasarkan pasal 180 HIR sudah sepatutnya bilamana Pengadilan Agama Situbondo menyatakan bahwa putusan dalam perkara waris ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya (***uitvoerbaar bij voorraad***) ;
24. Bahwa karena Gugatan ini timbul dari Perbuatan **PARA TERGUGAT**, maka layak jika **PARA TERGUGAT** dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, **Para Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut Hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli waris dari **P. ROPATI**;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dengan Nomer Petok : 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M<sup>2</sup> atas nama **P. ROPATI** yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Kuburan
  - Sebelah Selatan : Gang
  - Sebelah Timur : H. Kamil Bayquni
  - Sebelah Barat : Suradi

Belum dibagi waris

4. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing sebidang tanah dengan Nomer Petok : 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M<sup>2</sup> atas nama **P. ROPATI** yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan batas – batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Kuburan
  - Sebelah Selatan : Gang
  - Sebelah Timur : H. Kamil Bayquni
  - Sebelah Barat : Suradi

Dengan masing – masing mendapatkan bagian seluas 700 M<sup>2</sup> dan sisa tanah seluas 30 M<sup>2</sup> diberikan ke Desa untuk dijadikan jalan umum;

5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing seluas 700 M<sup>2</sup> dari sebidang tanah dengan Nomer Petok : 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M<sup>2</sup> atas nama **P. ROPATI**;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **Para Tergugat dan Turut Tergugat (uitvoerbaar bij Voorraad)**;
7. Menghukum **Para Tergugat dan Turut Tergugat** untuk tunduk pada putusan ini ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

**ATAU**

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon dengan segala hormat putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memeriksa kebenaran identitas para pihak;

Bahwa Ketua Majelis telah menerima asli surat gugatan dan asli surat persetujuan Penggugat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Ketua Majelis telah mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang prosedur dan proses beracara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dan telah memberi waktu kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No.1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis Perkara No.605/Pdt.G/2023/PA.Sit tertanggal 23 Mei 2023 telah ditunjuk Drs. Maftukin, M.H. sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Juni 2023, upaya mediasi tersebut telah ditempuh ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil serta Penggugat/kuasanya tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa oleh karena perkara ini telah disetujui dilaksanakan secara elektronik (e-court), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Majelis Hakim dengan para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI yang penetapannya dibacakan dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, untuk agenda Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, pembuktian, kesimpulan dan penyampaian putusan;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), Majelis Hakim telah menerima dan meneliti serta memverifikasi dokumen tersebut untuk disampaikan kepada Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Eksepsi Prosesual (Processuale exceptie)

#### Eksepsi Yang Menyatakan Gugatan Kabur ( Eksepsi obscuur libel)

1. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan Perkara Waris yang telah dicantumkan secara jelas pada "title" surat gugatannya, dalam Posita gugatannya Penggugat menyatakan diri sebagai ahli waris dari seseorang Pewaris yang bernama B. ASI (istri pertama) dan dengan seorang laki-laki suami yaitu P. ROPATI yang keduanya disebutkan oleh Para Penggugat melalui Pengacaranya di KP, Tengah RT 04 RW 06 Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa, Penggugat dalam dalilnya terhadap keturunan **B. ASI** dengan **P. ROPATI** dikaruniai 3 orang anak :

2.1 **B. Sami** (almarhum) dengan suaminya **P. SAMI** (almarhum) yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yang dijelaskan dalam dalil Gugatan penggugat pada nomor 2, yaitu:

2.1.1 **SUNAWÉ** (almarhum) bersuami dengan **P. GANI** tidak memiliki keturunan,

2.1.2 **HALIMAH** (almarhum) dan menikah dengan seorang suami yang bernama **HAPSU** (almarhum) yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

a) **SALMA** (*in casu Penggugat I*) dengan suaminya ENDIN BAKRI dan dikaruniai seorang anak bernama **AGUS HERU PRAYITNO** (*in casu penggugat II*),

b) **SAHAWI** (*in casu penggugat III*)

c) **MUTIMA** (*in casu Penggugat VI*)

2.1.3 **B. HAYATI** alias **HJ. ROSIDA** bersuami dengan **H. SABRI** dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

a) **HJ. NURHASANAH** (almarhum) alias **SIDE** dengan suami **H. KAMIL BAYQUNI**. Dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;

- **ITA HALIWATI** (*in casu TERGUGAT II*);

- **IRA KURNIAWATI** (*in casu TERGUGAT III*);

b) **RUSTINAH QOMARIAH** (*in casu Tergugat IV*);

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama pada dalil gugatan pada nomor 2 poin 1.3 di angka (1) sebenarnya nama yang didalilkan SIDE bernama **AMSIDE**

## 2.1.4 **BUSADIN** (almarhum) dan seterusnya.

Adapun dalil dalam gugata nomor 2 angka 1.2 poin (1) **SALMA** (*in casu* Penggugat I) dengan seorang anak yang bernama **AGUS HERU PRAYITNO** (*in casu* Penggugat II), adapun antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah orang tua dan anak sama – sama menjadi PENGGUGAT (*in casu* Penggugat I dan *in casu* Penggugat II) seharusnya Penggugat menguasai terhadap materi HUKUM keperdataan yang harus dijadikan atau ditarik menjadi Penggugat jika diantara orang tua dan anak yang berposisi dalam ahli waris dalam waris *tirkah* yang di sengketakan yang keduanya Penggugat I dan Penggugat II masih hidup seharusnya kalaupun akan dijadikan Penggugat cukup SALMA (*in casu* Penggugat I) adapun *in casu* Penggugat II tidak dijadikan atau ditarik menjadi Penggugat karena **AGUS HERU PRAYITNO** (*in casu* Penggugat II) adalah anak dari **SALMA** (*in casu* Penggugat I) dengan **ENDIN BAKRI** yang mempunyai hubungan biologis yang keadaan masih hidup menjadi Penggugat,

2.2 **SAMIAN** alias **SAEN** Penggugat mendalilkan “alias” **SAEN** tidak menjelaskan terhadap **SAEN** dengan tulisan “alias” oleh karenanya **SAMIAN** dan **SAEN** yang didalilkan Penggugat adalah orang yang berbeda. Adapun **SAMIAN** adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan **SAEN**,

2.3 **SINA** alias **B. SUK**, (almarhum) Penggugat dalam dalilnya menyebutkan menikah dengan **P. SUK** (almarhum) yang dikaruniai seorang anak bernama **SOEYA** (almarhum) lalu menikah dengan **SURYO** (almarhum) yang mempuni anak yang bernama **SURYADI** (*in casu* Penggugat V), lalu SOEIYA kawin dengan **MA’WE**(almarhum) mempunyai anak **SUYONO** (*in casu* Penggugat VI) lalu **SOIYA** menikah lagi dengan **MOH. IMRON** setelah **MA’WE** meninggal dunia dengan dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

### 2.3.1 **MAMLUATUL HASANAH** (*in casu* Penggugat VII);

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.3.2 MOH. DAVIV AKHTAR (*in casu* Penggugat VIII)

Adapun dalam silsilah waris yang didalilkan dalam posita nomor 2 angka 3 dengan silsilah perkawinan **SOEIYA** ataupun **B. ASI** dan **P. ROPATI** tidaklah se-sederhana yang disampaikan dalam posita gugatan Penggugat, karena dalam sebuah kehidupan seseorang dalam perkawinan dengan kawin berkali-kali terhadap **SOEYA yang beberapa kali bersuami yang dikarenakan meninggal dan sama - sama mempunyai keturunan / anak dengan orang tua atau Bapak yang berbeda** oleh karenanya Penggugat dalam positanya yakni seharusnya dalam sebuah perkawinan mempunyai hari / tanggal / tahun perkawinan sebagai dasar hukum sehingga Tergugat gampang membaca dan memahaminya dari beberapa keturunan / ahli waris yang sebagian menjadi Penggugat dan Tergugat yang sudah didalilkan dalam positanya yang seolah olah menjadi catatan hukum atas "**Tirkah waris in casu yang beranggapan mempunyai hak waris dari pewaris P. ROPATI atas tanah a quo** sehingga silsilah waris dalam dalil gugatan Penggugat ini sama sekali tidak bisa dijadikan dasar dalil gugatan dikarenakan sulit dipahami dan kabur (**obscur libel**);

3. Bahwa, dalil Penggugat nomor 3 mendalilkan keturunan dari **P. ROPATI** dengan istri keduanya **B. NIK** yang dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: **ANGRIMA alias SALAMA** (almarhum) menikah dengan **P. SALAMA**, adapun **ANGRIMA** dengan **P. SALAMA** dikaruniai 2 orang anak yaitu:

3.1 **SALAMA** (almarhum), tidak mempunyai keturunan, dan

3.2 **NIDIN**, Lalu **NIDIN** (almarhum) kawin dengan **B. NIDIN** dengan dikaruniai 3 orang anak yang yaitu:

1. **ASTUTIK**. (*in casu* Turut Tergugat I)
2. **SITI RAODA** (*in casu* Turut Tergugat II)
3. **YULIANA** (*in casu* Turut Tergugat III);

Adapun Angrima mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama adalah SALAMA, anak yang ke 2 (dua) adalah NIDIN. Penggugat mendalilkan semua dalam gugatannya dengan menyebut nama alias atau B (BUK), P (PAK) gugatan Penggugat dalam penyebutan **P. ROPATI / B. ASIN** atau **P. BUSADIN** atau **B. BUSADIN** dari nomor 1 dan nomor 2, dalam penyebutan seharusnya

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dalam posita gugatan nama panggilan, nama alias atau penyebutan **Pak** atau **Buk** mempunyai keturunan dalam julukan anak sulung atau yang lebih muda, misalnya ; P. SYAFI'I berarti mempunyai anak bernama SYAFI'i,

Adapun gugatan Penggugat dalam dalilnya menyebut ANGRIMA alias **SALAMA** tidak menjelaskan terhadap “alias” **SALAMA** karena jika Penggugat hanya mencatat nama “alias **SALAMA**” yang tidak dapat menerangkan dan didukung oleh fakta hukum maka Penggugat hanya bisa mendalilkan dengan cerita atau dongeng yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga terhadap silsilah garis keturunan yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat banyak tidak sesuai dengan fakta dan kabur (*Obscur Libele*);

4. Bahwa, Adapun Nomor 4 (empat), dan nomor 5 (lima), nomor 6 (enam, 7 tujuh), atas tanah atau objek sengketa yang di dalilkan dalam posita Penggugat terhadap harta peninggalan / waris (*tirkah*) yang berupa sebidang tanah objek sengketa dengan Nomor **petok : 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M2** atas nama **P. ROPATI** yang terletak di Desa Curah Jeru;

Adapun tanah objek sengketa **telah tertuang pernyataan Akta Jual Beli (AJB)** sebagai transaksi jual beli terhadap tanah yang saat ini terjadi objek sengketa adapun terjadinya pembuatan akta tersebut terhadap keberadaan tanah *a quo* yang sudah di jual pada **tertanggal 3 oktober 1987 kepada SATUN (in casu Tergugat I)** seharga RP. 300.000., (tiga ratus ribu Rupiah) yang dibeli **SANIN/P. HAYATI/H. SOBRI** suami dari **B. HAYATI/T/Hj. ROSIDA** dengan **LUAS TANAH 1030 M2, Persil : 87 sebelumnya adalah persil : 1055 blok D-IV**. Atas nama **SAMIAN** Yang dikuatkan dengan Keterangan surat waris : SATUN alias P. SUKTINA tertulis **SATUN AL. P. SUKTINA tertanggal 3 Oktober 1987** yang bersegel matriai Rp 1000 berlambang garuda tahun 1986. Yang pula diikuti atas penjualan tanah tersebut **SATUN** meminta ijin kepada orang yang dituakan yang juga menempati tanah objek sengketa untuk menyetujui terhadap penjualan tanah waris *tirkah* atas persetujuan secara tertulis atas pembuatan **Surat Pernyataan Bersama** yang ditandatangani atau cap jempol yang bersegel bermatriai Rp 1000 berlambang Garuda tahun 1986 oleh ; **B. SAMI 60 tahun, B. SUK al SINA 55 tahun, SATUN al P. SUKTINA 46 tahun, ANGRIMA al B. SALAMA 50 tahun**. Yang kesemuanya tertulis dalam “**SURAT PERNYATAAN**”

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BERSAMA**” adalah para PIHAK yang menandatangani atas **“SURAT PERNYATAAN BERSAMA”** tahun 3 oktober 1987 yang bunyinya : **BAHWA KAMI PIHAK KE SATU, KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT, MENYATAKAN TELAH SAMA-SAMA SEPAKAT DAN SETUJU AKAN MENJUAL TANAH PENINGGALAN BERUPA SEBIDANG TANAH PEKARANGAN TERLETAK DI DESA CURAH JERU KECAMATAN PANJI, TERSEBUT PETOK -1055 PERSIL 87/D.IV SELUAS 283 Ha. ATAS NAMA SAMIAN almarhum 1953.** semuanya adalah keturunan atau anak dari **P. ROPATI** dan **B. ROPATI**, dalam keterangan **SURAT PERNYATAAN BERSAMA** tahun 3 Oktober 1987 tetap menjelaskan bahwa tanah adalah ATAS NAMA SAMIAN almarhum th 1953, kedua buku Desa curah jeru atas tanah *a quo* adalah atas nama **SAMIAN** ;

Adapun tanah yang merupakan tanah yang terjadi objek sengketa waris (*objektum litis*) telah terjadi atau timbul akibat dalam dan dari **“Pengakuan yang dikuatkan pula dengan bukti buku Desa, Benar adanya atas Nama SAMI’AN di Buku Leter C”**, adapun atas Pengakuan Penggugat I semua disebut juga Para Penggugat, dengan mengakui mempunyai hak atas warisan atas tanah objek sengketa dari Pewaris **P. ROPATI**, adapun tanah objek sengketa tanah pekarangan yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten situbondo yang dibeli oleh : **SANIN/P.HAYATI/H. SOBRI** dengan istrinya **B. HAYATI/T/HJ. ROSIDA** kepada SATUN yaitu seluas 1030 M2 petok : 1055, Persil 87/D.IV atas nama **SAMIAN** dengan Batas –batas sebagai berikut:

Utara : Pekarangan Saryo (yang saat ini kepemilikan P. HAYATI) dan kuburan,  
Timur : Pekarangan H. Kamil Bayquni,  
Selatan: Jalan/Gang,  
Barat : AGUS HERU PRAYITNO;

Adapun, Tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam petok : 1055, Persil 87 klas D.IV seluas 2830 M2. Atas nama **SAMIAN** di leter C dan kerawangan Desa atas nama **SAMIAN** adalah memang benar tanah yang disengketakan hak milik **SAMIAN**;

Bahwa, **SAMIAN** mempunyai istri yang bernama **SUNAIYA** (almarhum) dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak yang bernama **SATUN (in casu Tergugat I)**, sebagaimana Surat Pernyataan Waris tertanggal Curahjeru 3 Oktober 1987 oleh **SATUN AL. P. SAKTINA** dan juga ada keterangan Pernyataan

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Tahun 15, Mei, 2023. Oleh karenanya tanah objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah tanah *in casu* hak kepemilikan **SATUN (in casu Tergugat I)** yang syah, adapun tanah tahun 1987 dijual lepas yang telah terjadi “**transaksi pertama**” untuk lebih mengikat kembali terhadap tanah objek sengketa yang sudah dijual lepas oleh **SATUN (in casu Tergugat I)** kepada **P. HAYATI alias H. SOBRI** seharga Rp. 300.000., (*tiga ratus ribu rupiah*). Di tahun 1987, sebelum melakukan transaksi atas jual beli tanah *a quo* menduga tanah objek sengketa yang ditempati oleh B. HAYATI/HJ ROSIDA dan H. SOBRI hak kepemilikan atau atas nama P. ROPATI;

Bahwa, untuk memastikan terhadap tanah *a quo* tersebut antara **SATUN (in casu Tergugat I)** dengan **B. HAYATI/TI/HJ. ROSIDA** (almarhum) dengan suaminya **SANIN/P.HAYATI/H. SOBRI** (almarhum) sebagai pembeli tanah mendatangi balai Desa untuk menghadap kantor Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, setelah Kepala Desa dan Sekretaris Desa menunjukkan buku Desa / krawangan dalam Liter C yang masih atas nama **SAMIAN** yaitu orang tua **SATUN (in casu Tergugat I)** Sehingga terjadilah transaksi jual beli terhadap tanah yang sekarang terjadi objek sengketa kepada **SATUN (in casu Tergugat I)** dengan harga Rp. 300.000.00., (*tiga ratus ribu Rupiah*) pada tahun 1987, saat ini sudah dikuasai oleh ahli waris : **Tergugat II dan Tergugat III ;**

5. Bahwa, transaksi atas tanah **luas tanah 1030 M2, Persil : 87, persil : 1055 blok D-IV**. Kepada **SATUN (in casu Tergugat I)** sebagai ahli waris tunggal dari Pewaris **SAMIAN**, yang saat ini tanah *a quo* sudah ditempati Tergugat II dan Tergugat III, yang merupakan ahli waris dari **B. HAYATI /TI/HJ. ROSIDA** suaminya **SANIN/P.HAYATI/H. SOBRI**;

Adapun, **SANIN/P.HAYATI/H. SOBRI B. HAYATI /TI/HJ. ROSIDA** mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1) **HAYATI** meninggal tahun (1948)
- 2) **HJ. RUSTINA/QOMARIAH** (in casu Tergugat IV)
- 3) **HJ. NURHASANAH** (almarhum)

selaku Ahli waris diantaranya yang disebutkan diatas yang bertempat tinggal di KP. Tengah RT 002 RW 007 Desa Curahjeru Kec. Panji-Situbondo, sedangkan

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HJ. RUSTINA QOMARIAH binti H. SOBRI** selaku (Tergugat IV) saat ini bertempat diluar objek sengketa,

Bahwa, nomor 9 dan nomor 10 keberadaan dalil Penggugat atau Para Penggugat sangat bertentangan isi dalam posita menerangkan semua para pewaris atau ahli waris tidak sinkron mengalami ketidak jelasan sehingga Tergugat sulit untuk memahaminya atau gugatan Penggugat kabur,

6. Bahwa, adapun pada dalil Penggugat nomor 11 dan nomor Mushollah adalah dibuat atau dibangun oleh **SANIN/P. HAYATI / H. SOBRI** orang tua **HAYATI** Pada tahun 1967 untuk dijadikan Mushollah keluarga, dan dibangun kembali dengan bangunan permanen pada tahun 1974 Oleh **P. HAYATI / H. SOBRI** Dan diganti pengasuh oleh **H. KAMIL BAYQUNI** terhadap Mushollah **NURUL HADIST** untuk mendidik santri yang mulai berdatangan, Penggugat mendalilkan hanya sebuah cerita yang tidak dilandasi fakta fakta yang sesuai den sehingga Tergugat menggagap berlebihan dan tidak sebenarnya;

Adapun, Nomor 11 (sebelas), nomor 12 (duabelas) Musollah berdiri pada tahun sekira tahun 1967 dengan Mushollah berupa dari Kayu dan untuk digunakan mushollah keluarga sehingga karena ada sebagian tetangga yang mendatangkan anaknya untuk mengaji maka Mushollah dibangun dengan bangunan permanen di tahun sekira 1974. Terhadap Mushollah tersebut pengasuh "**MUSHOLLAH NURUL HADIST**" yaitu H KAMIL BAYQUNI dalam mengasuh santri santri di Mushollah tersebut, keberadaan Mushollah sampai saat ini masih tetap dipergunakan tempat peribadatan sebagaimana layaknya Mushollah pada umumnya artinya tetap dipakai untuk umum, adapun Penggugat dalam dalil - dalilnya bertentangan dengan fakta yang ada sehingga gugatan Penggugat bisa dinyatakan "cacat formil" ;

7. Bahwa, Penggugat menyebutkan dalam dalilnya pada nomor 16 (enambelas) terjadi atau timbul yang diakibatkan karena penjualan tanah objek sengketa oleh Tergugat **SATUN** (*in casu* TERGUGAT I) sehingga para Penggugat tidak pernah menghendaki atas penjualan tanah objek sengketa dari Tergugat I, sebenarnya sudah jelas tanah yang terjadi objek sengketa tersebut adalah hak milik Tergugat I yaitu **SATUN** sebagai ahli waris tunggal dari Pewaris yang bernama **SAMIAN**, adapun nama yang disebutkan oleh Penggugat atau Para Penggugat terhadap

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAMI'AN** nama yang berda dalam status atau yang tertulis didalam dokumen adalah **SAMIAN** tidak memakai kabisat maka dari itu tergugat sulit memahami isi gugatan Penggugat dalam gugatannya yang diakibatkan tidak jelas dan kabur (*obscuur Libele*);

8. Bahwa, dalil Pengggugat nomor Betul adanya dalil penggugat pernah ke Kantor Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten situbondo, kedua belah pihak semua para Penggugat dan semua Para Tergugat, Adapun dalam pertemuan di balai Desa Curajeru Kecamatan Panji Kabupaten situbondo dalam rangka memastikan keberadaan atas tanah objek sengketa didalam buku tanah Desa dan untuk mempertemukan dengan cara kekeluargaan yang ditunjukkan beberapa keterangan atau bukti jual beli atau bukti kesepakatan bersama;
9. Bahwa, dikantor Desa dijelaskan oleh Kepala Desa dan Sekdes (sekretaris Desa) Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atas penyampaiannya kepada Para Penggugat dan semua Para Tergugat "yang sesungguhnya tanah waris dengan luas 2830, Petok: 1055, Persil 87 Klas D.IV adalah keseluruhan tanah salinan atau petikan dari Persil 100, Liter C 1055 adalah betul milik yang tertulis di buku Desa adalah nama **SAMIAN**;

Adapun tanah *a quo* milik **SAMI'AN** yaitu orang tua **SATUN** (*in casu* Tergugat I), kebenaran ini jelas didasari fakta hukum adanya buku Desa yaitu di Liter C dan dikuatkan atas tandatangan **SATUN** atas Penjualan tanah kepada **SANIN/P. HAYATI/H. SOBRI** pada tahun 1987,

10. Bahwa, dalam dalil gugatan Penggugat poin 19 terlalu mengada ada tidak mendapatkan dukungan dari orang yang tidak mempunyai hubungan hukum sangat tidak berpengaruh terhadap ketetapan hukum yang sudah ada ikatan sebelum kejadian karena penjualan tanah atau barang cukup yang mempunyai hak yaitu Penjual dan Pembeli sama - sama ada gugatan Penggugat sangat tidak logik dan terlalu memaksakan cerita yang tidak bisa dijadikan acuan hukum jika menyebut hak milik P. ROPATI, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai alasan atau dalil dan bukti yang kuat terhadap silsilah waris yang sudah Tergugat sampaikan di nomor 6 (enam) dan nomor 4 (empat) dan pada nomor 6 nomor 7 dan nomor 8 dan seterusnya, Penggugat mendalilkan silsilah dan atas pembagian – pembagian dalam dalilnya Penggugat seolah olah semuanya benar atas **tirkah**

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**waris in casu** yang masih meyakini atas tanah *a quo* di buku Desa adalah atas nama P. ROPATI/milik P. ROPATI ;

11. Bahwa, terdapat pada nomor 22 (duapuluh) menyebutkan Al -Quran ayat 11 yang berbicara tentang warisan tentang Firman allah terhadap Hukum Islam untuk mengatur warisan secara benar kepada para Pewaris atau Ahli waris yang dinyatakan mati secara hukum islam, ahli waris ataupun waris yang mempunyai hubungan waris dengan almarhum sehingga menyebabkan mendapatkan warisan Harta warisan, ayat yang dijadikan dalil terhadap kasus sengketa tanah terhadap objek sengketa tanah waris yang bukan bagian dari ahli waris dari Pewaris yang didalilkan dalam gugatan pada posita Penggugat sangatlah keliru dan bukanlah hak kepemilikan **B. ROPATI** yang telah dijelaskan oleh Tergugat diatas;

12. Bahwa, Dalil dalil Penggugat tidak bisa dipahami dengan jelas terkesan diulang – ulang dan banyak kekeliruan terhadap kebenaran dan tidak riil terhadap silsilah waris Penggugat sendiri ataupun silsilah waris tergugat sehingga tergugat menanggapinya gugatan penggugat mengalami kabur (*obscur libel*);

Dari rumusan dalil tentang posisi kasus waris yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut, dapat dipahami bersama bahwa pengakuan diri terhadap atas gugatannya objek sengketa waris (*objektum litis*) telah terjadi atau timbul akibat dalam dan dari pengakuan yang dituangkan dalam posita Penggugat yang tidak mempunyai dasar sama sekali sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam transaksi jual beli sudah di atur dalam KUH Perdata antara penjual dan Pembeli atas penjualan pada persetujuan yang mengikat antara satu pihak yang menyerahkan barang dan pihak lain yang membayar harga atas barang bergerak ataupun barang tidak bergerak tersebut.

Dalam Pasal 1458 :

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tertentu beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”

Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suatu pokok persoalan tertentu, dan
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Bahwa antar Penjual terhadap Tanah yang sekarang terjadi objek sengketa antara **SATUN** dan **H. SOBRI** yang juga disebut SANIN/P. HAYATI/H. SOBRI sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai hukum yang berlaku karena data Desa / buku desa menunjukkan atas nama SAMIAN,

## B. Eksepsi Error in persona di Luar Eksepsi Kompetensi

### Diskualifikasi in Person (Tidak Mempunyai Hak Untuk Menggugat Perkara Waris Yang di Sengketakan).

Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara waris *a quo* tidak memenuhi syarat atau cacat formil dari aspek *diskualifikasikan in person*, karena yang menjadi Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) dalam perkara waris *a quo*.

Bahwa, Penggugat nomor 1 (satu) dan Penggugat Nomor 2 (dua) yang berada dalam hubungan hukum keduanya untuk menggugat perkara waris *a quo* bersama-sama menjadi Penggugat, Penggugat adalah orang yang mempunyai hubungan hukum terhadap waris dalam waris terbuka, adapun *in casu* Penggugat I) **SALMA** dan (*in casu* Penggugat II) **AGUS HERU PRAYITNO** adalah orang tua dan anak, adapun orang tua dan anak yang masih hidup dalam hubungan hukum keduanya sama – sama menjadi Penggugat I (anak dari Penggugat I) dan Penggugat II adalah (Orang tua dari Penggugat I). Jika Penggugat I (satu) dan Penggugat II (dua), Penggugat atau para Penggugat seharusnya bisa menunjukkan bukti terhadap hak tanah yang bisa menguatkan dirinya yakni akta tanah ataupun sertifikat ataupun pernyataan jual beli tanah atau hibbah yang disebutkan Para Penggugat masing masing dapat hibbah bukan lalu Penggugat hanya bisa mendalilkan, sehingga dengan dalil gugatan Penggugat tidak terkesan tidak menguasai Hukum Keperdataan,

Bahwa, Penggugat yang mendalilkan diri mengaku sebagai keturunan atau ahli waris dari almarhum P. ROPATI yang menyatakan terhadap waris atas tanah objek sengketa, juga Penggugat mendalilkan terhadap objek sengketa di buku Desa dalam

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liter C adalah atas nama P. ROPATI Semestinya Penggugat menyatakan dengan dalilnya yang dapat menunjukkan bukti tentang asal usul Penggugat, hak kepemilikan atau berita acara dari B. ROPATI Misalkan; mencantumkan **akta pembagian hak bersama** (APHB) atau Pernyataan Waris dari Desa atau tempat Domisili orang tua mengingat Anak atau garis keturunan atau ahli waris dikenal keturunan yang syah (*wattage atau echie kinderen*), anak luar kawin atau dan anak angkat atau menunjukkan alat bukti terhadap tanah waris *a quo* atau petunjuk bukti yang lainnya, Ketika Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti tertulis dengan benar dengan didukung bukti autentik lainnya, sehingga kedudukan hukum Penggugat sebagai Penggugat waris *a quo* terhadap tanah yang Penggugat dalilkan dalam posita gugatan atas tanah atas Pewaris B. ROPATI maka Penggugat dianggap **tidak memiliki hubungan hukum** (*rechts betrekking*) dengan **objek perkara** dalam gugatan ini dan **tidak memiliki hak atas warisan tirkah terhadap tanah waris tersebut**.

Bahwa, Penggugat terhadap susunan waris atau dalam pembuatan Posita dalam gugatan sangat tidak relevan dan tidak ada relevansinya karena nama ahli waris serta susunan dengan nama pewaris yang ditulis adalah sangat jauh dari kebenaran hukum, Misal terhadap dalil nomor 3 (tiga) Penggugat mendalilkan terhadap **"ANGRIMA alias SALAMA"** penulisan atau mencantumkan nama "alias" tidak dijelaskan ANGRIMA dan SALAMA, missal : **ANGRIMA binti ROPATI dan SALAMA binti ANGRIMA** namun bukan se-sederhana yang di dalilkan karena memakai "alias" mempunyai maksud pada pokoknya "ANGRIMA dan SALAMA adalah orang yang berbeda, dan menulis nama **SIDE** namun yang benar adalah **AMSIDE**.

Penggugat dan penulisan silsilah dalam ahli waris Seharusnya Penggugat paham dan memahami disaat berada di Balai Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, yang telah dijelaskan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa, **bukan lalu berkeyakinan tanpa mempunyai dasar hukum atau bukti yang kuat lalu hanya merasa di buku tanah Desa atas nama P. ROPATI** semstinya Penggugat mendalilkan gugatan dengan menunjukkan bukti terhadap hak waris *a quo*,

Bahwa, Penggugat mendalilkan gugatannya tentang penulisan yang ditulis **SAMI'AN** nama yang disebutkan Penggugat nama yang benar tulisannya adalah **SAMIAN** sehingga penyebutan antara **SAMI'AN** dan **SAMIAN** tergugat memahaminya dua orang yang berbeda, sehingga terkesan ada dua orang yang berbeda karena

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian Kabisat seharusnya menyesuaikan nama yang memang benar benar dipakai dalam bentuk abjat yang tetap menurut hukum **Bahwa, gugatan Penggugat bisa dikatakan terdapat kekeliruan atas dalil dalam silsilah ahli waris yang dijadikan Posita dalam gugatan sehingga terjadi Error In Persona .**

### C. Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa Penggugat seharusnya terhadap dalil silsilah waris yang dituangkan dalam posita gugatan semestinya bisa dipahami oleh Tergugat, adapun Penggugat menyatakan dalam dalilnya silsilah waris dari **HAYATI sangat banyak kekurangan** adapun **HAYATI** (almarhum) adalah anak dari **B. HAYATI/HJ. ROSIDA alias H. SOBRI** yang dikarunia 3 (tiga) orang anak yang :

a) **HAYATI (almarhum);**

b) **HJ. RUSTINA/ QOMARIAH;**

c) **HJ. NURHASANAH alias AMSIDE yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ITA dan IRA in casu Tergugat I dan in casu Tergugat II.**

Adapun Yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat nomor 2 poin 1.3 **B. HAYATI** alias **HJ. ROSIDA** dengan suaminya **H. SOBRI** mempunyai 2 orang anak yang bernama **HJ. NURHASANAH alias SIDE** dan **RUSTINA QOMARIYAH**, oleh karenanya Tergugat memahaminya Penggugat tidak memahami dan tau terhadap silsilah waris sehingga gugatan Penggugat terkesan sangat dipaksakan dan kabur (*Obscuur Libeel*).

2. Bahwa, Penggugat tidak menguasai materi silsilah ahli waris yang dijadikan dalil dalam gugatan untuk disampaikan kepada Para Tergugat melalui Majelis Hakim, Penggugat dalam dalilnya Penggugat dalam positanya menulis "**alias**" tidak dijelaskan secara rinci, adapun **ANGRIMA alias SALAMA** antara **ANGRIMA** dan **SALAMA** adalah orang yang berbeda adapun **ANGRIMA** mempunyai suami yang bernama **AMSA** dikaruniai 2 orang anak yang bernama **SALAMA** (almarhum) dan **NIDIN. Sedangkan ANGRIMA adalah anak dari P. ROPATI, seharusnya ANGRIMA binti ROPATI dan SALAMA binti AMSA.**
3. Bahwa, Penggugat mendalilkan dalam posita **P. ROPATI / B. ROPATI** karena panggilan atau singkatan **P.** adalah kepanjangan **PAK** atau **B.** kepanjangan **BUK** karena jaman terdahulu sampai saat ini masih tetap memakai nama julukan

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya panggilan akrabnya memakai nama anak sulung atau nama anak yang terakhir, dan seharusnya mempunyai anak namanya **ROPATI**, sehingga terhadap silsilah garis keturunan yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat banyak tidak sesuai dengan fakta yang ada. Bahwa, julukan atau sebutan dalam garis keturunan sangat sakral sekali sebagai subyek hukum apalagi di daerah yang bersuku Madura khususnya di Kabupaten Situbondo. Sehingga **dalil – dalil yang dituangkan dalam posita gugatan Penggugat menjadi sulit dipahami dan terkesan kabur Obscur Libel.**

4. Bahwa Penggugat pula mendalilkan dalam poin 15 (lima belas) **B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK** yang sempat menanyakan kepada **SATUN** (in casu Tergugat I) terhadap tanah waris *a quo*, padahal **B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK** nomor 15 (lima belas) sama – sma mendatangi Kantor Desa Curah Jeru. Karena tau dan paham setelah mengetahui nama di Desa adalah atas nama **SAMIAN** sehingga ikut menyetujui terhadap penjualan tanah karena saat itu juga menempati tanah *a quo* dan disusulkan membuat pernyataan bersama atas penjualan tertanggal tahun 3 Oktober 1987, **sehingga gugatan Penggugat menuai kontra versi terhadap gugtannya sendiri**, sehingga Tergugat sulit memahami diantaranya:

- a) Dengan demikian gugatan Penggugat kabur hal ini karena Posita Penggugat sulit dipahami terjadi dalam isi gugatan ( *onduidelijk* ) dan tidak jelas / kabur **obscur libel**,
- b) Objek sengketa didalam gugatan terjadi yaitu *error in objecto*,
- c) Posita dengan petitum sangat bertentangan sehingga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sulit memahaminya.

## D. Ekseksi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

**Diskualifikasi in Persona (Tidak mempunyai hak untuk menggugat atau menarik menjadikan Penggugat dalam perkara waris yang disengketakan)**

Bahwa Penggugat menarik Penggugat untuk dijadikan Penggugat adalah orang tua dan anak untuk masuk kedalam waris terbuka untuk menuntut hak yang seolah – olah mendapatkan bagian pula di tanah waris *a quo*, sehingga SALMA

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(in casu Penggugat I) dan AGUS HERU PRAYITNO (in casu Penggugat II) bersekongkol untuk masuk kedalam gugatan agar mendapatkan bagian, namun gugatan Penggugat bias dikatakan tidak menguasai secara keilmuan waris *tirkah* atau gugatan keperdataan.

Bahwa Penggugat menarik silsilah waris dimasukkan dalam posita gugatan terhadap Nama HAYATI yang seolah olah HAYATI adalah orang yang bertransaksi pertama kepada SAMIAN. Padahal HAYATI adalah anak dari B. HAYATI/TI/Hj ROSIDA alias SANIN.P.HAYATI/H. SOBRI adapun H. SOBRI adalah julukan nama setelah datang dari tanah suci Mekakah. Adapun B. HAYATI dan H. SOBRI mempunyai 3 orang anak yang ber nama : 1. HAYATI, 2. HJ. RUSTINA QOMARIAH 3. NURHASANAH (almarhum).

Bahwa, Penggugat telah membuat gugatan asal tulis saja, Penggugat terhadap status Tergugat mulai dari tempat atau Alamat Tergugat, nomor Induk Kependudukan NIK sebgian tergugat salah dan sangat mempengaruhi terhadap semua isi gugatan, akibat dari asal tulis dari Penggugat membuat semua tidak nyambung dan kabur, sehingga dikatakan jauh dari kebenaran , terjadi cacat formil antara status yang tidak benar serta dalil dalil yang terkesan dipaksakan menuai jauh dari kebenaran.

Bahwa, adapun SAMI bersuami dengan SALUMUN yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : **1. SUNAWE, 2. HALIMA / HAPSU, 3. BUSADIN 4. B. HAYATI/ TI/ HJ ROSIDA.**

adapun ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK dalam dalil gugatan Penggugat nomor 15 (lima belas) sama – sama datang kekantor Desa adalah **semuanya almarhum sebelum tanah terjadi objek sengketa terhadap waris a quo datang ke Kantor Desa Penggugat tidak menyebutkan tahunnya hanya menyebut dalam kurung “almarhum”** . sehingga gugatan Penggugat dalam dalilnya:

- 1) Penggugat Mendalilkan terhadap HAYATI (almarhum) yang seolah bertransaksi atas Pembelian tanah, sdangkan HAYATI (almarhum) adalah anak dari B. HAYATI/TI/HJ. ROSIDA (almarhum) dengan suami atau orang tuanya lakinya yang bernama SANIN/P. HAYATI/H. SOBRI yang tidak masuk

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam susunan / silsilah waris gugatan maka semua isi Gugatan Penggugat mengalami cacat formil,

- 2) adapun ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK yang didalilkan , tidak menyebutkan semasa hidupnya tahun dan bulan sedangkan penyebutan dalil dalam gugatan hanya menyebut dalam kurung (almarhum), sehingga Tergugat tidak bisa memetik isi dalam gugatan Penggugat yang dikarenakan tidak bisa dijadikan dasar untuk menggugat karena hanya berdasarkan cerita yang tidak didukung oleh bukti – bukti yang menguatkan terhadap para ahli waris yang disebutkan Penggugat.

Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian **eksepsi**, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang disebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang disebut Para tergugat, terlebih dahulu menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, Kecuali terhadap dalil – dalil yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh semua Tergugat dan semua turut tergugat ;
3. Bahwa, Penggugat dalam positanya menulis nama SAMI'AN yang benar adalah SAMIAN adapun nama tersebut tidaklah memakai kabisat sehingga nama yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat jelas dan terang tidak ada dua nama melainkan yang benar adalah SAMIAN, terbukti di dalam buku Desa dan dokumen yang lainnya ;
4. Bahwa, bilamana dianggap benar dalil – dalil Penggugat yang menyatakan diri sebagai ahli waris dan menyatakan tanah hak milik ROPATI/P.ROPATI seharusnya Penggugat atau Para Penggugat menunjukkan bukti-bukti yang menyatakan dirinya

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai bagian dari tanah *a quo* agar gugatan Penggugat dalam Positanya bisa dibuktikan ;

5. Bahwa, Buku Desa Curahjeru Kecamatan Panji ada dua buku yang menjelaskan terhadap hak kepemilikan tanah, buku yang pertam No: 424 persil : 100, Luas : 0103 atas nama G. SAMIAN ROPATI di Liter C menjelaskan Persil 100 atas Nama Gd. SAMIAN B. RIPATI

Buku Desa yang ke dua : Persil 87 Klas D.IV, Luas 283 atas Nama : SAMIAN dalam Liter C No urut 4 Luas 0283 Liter C 1055 atas NAMA: SAMIAN/P.ROPATI adapun setelah garis miring memang tertulis dengan tulisan pensil (potlot),

Adapun Persil 100 dan Persil 87 sudah jelas atas tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik atau atas nama SAMIAN,

6. Bahwa, terhadap kepemilikan tanah *a quo* adalah SAMIAN, adapun B.HAYATI/TI/HJ. ROSIDA dan SANIN/P. HAYATI/ H. SOBRI sebagai Pembeli atas tanah *a quo* kepada SATUN anak tunggal dari SAMIAN (almarhum). yang mempunyai hak untuk menempati dan berkewajiban untuk merawat terhadap tanah *a quo* yang sudah dipasrahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III.
7. Bahwa, dalil gugatan dimana Penggugat mendliikan dalam Posita gugatannya HAYATI adalah seolah -olah yang bertransaksi langsung terhadap SATUN (*in casu* Tergugat I), padahal HAYATI adalah anak dari B. HAYATI / HJ. ROSIDA / TI/ dan SANIN/P. HAYATI/H. SOBRI, yaitu orang tua dari: 1. HAYATI 2. HJ. RUSTINA QOMARIAH 3. HJ. NURHASANAH, oleh kerenanya Penggugat salah menafsirkan atau hanya menduga tanpa mempunyai dasar hukum yang kuat ;
8. Bahwa, oleh karena itu SALMA sebagai (*in casu* Penggugat I) menjadi Penggugat dan masih hidup seharusnya anak dari Penggugat I yaitu AGUS HERU PRAYITNO (*in casu* Penggugat II) seharusnya tidak ditarik juga menjadi Penggugat, terhadap waris *tirkah* dari pewaris ROPATI hanya cukup *in casu* Penggugat I yang ber-nama SALMA, Penggugat seharusnya memahami terhadap hak keperdataan untuk ditraik menjadi Penggugat, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat **patut untuk tidak dikabulkan atau ditolak** ;

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat tidak menguasai materi silsilah waris yang dijadikan dalil dalil dalam gugatan untuk disampaikan kepada Para Tergugat melalui Majelis Hakim, Penggugat dalam dalilnya nomor 2 dan nomor 15 Penggugat dalam positanya menulis “alias” tidak dijelaskan secara rinci, adapun **ANGRIMA alias SALAMA** antara **ANGRIMA** dan **SALAMA** adalah orang yang berbeda adapun **ANGRIMA** mempunyai suami yang bernama **AMSA** dikaruniai 2 orang anak yang bernama **SALAMA** (almarhum) dan **NIDIN** (almarhum). Sedangkan **ANGRIMA** adalah anak dari **P. ROPATI**, adapun **SALAMA** anak dari **ANGRIMA** seharusnya **ANGRIMA** binti **ROPATI** dan **SALAMA** binti **AMSA**. Maka dari itu menyebutkan dengan “alias” sangat tidak sinkron dalam silsilah waris **ROPATI/P.ROPATI**, gugatan Penggugat dalam positanya gelap atau kabur sehingga gugatan Penggugat patut untuk tidak dikabulkan atau ditolak ;
10. Bahwa, Penggugat dalam dalilnya silsilah waris dalam penyebutan **P. ROPATI** berarti anaknya bernama **ROPATI** sehingga jelas tulisan Penggugat dalam dalilnya **P. ROPATI** dan **B. ROPATI** adalah orang tua **ROPATI**, karena julukan atau sebutan dalam garis keturunan sangat sakral sekali untuk menentukan hubungan Hukum dalam sebuah Dokumen atau yang dianggap Penting, karena di daerah yang bersuku Madura khususnya di Kabupaten Situbondo, penyebutan **P. ROPATI** Para Tergugat memahami adalah orang tua **ROPATI** karena Penyebutan “Pak” atau “Buk” adalah julukan orang tua terhadap anak sehingga dalil gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).
11. Bahwa, Penggugat dalam gugatan mendalilkan pada nomor 2 poin 2 terhadap **SAMIAN** alias **SAEN**, seharusnya **SAEN** tidak ditarik menjadi “alias” karena antara **SAMIAN** dan **SAEN** adalah orang yang berbeda atau dua orang yang berbeda sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum karena **SAMIAN** yang mempunyai anak yang bernama **SATUN** (*in casu* Tergugat I), adapun **SAEN** orang luar yang tidak mempunyai hubungan dalam gugatan ini yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa *a quo*. Sehingga dalil – dalil yang dituangkan dalam posita gugatan Penggugat menjadi sulit dipahami dan terkesan kabur *Obscuur Libel*.

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Penggugat mendalilkan atas gugatan dalam posisinya tanah waris *a quo* atas hak milik atau atas nama P. ROPATI, seharusnya Penggugat menunjukkan hak bukti yang syah,
13. Bahwa, nomor 21 dalam dalil gugatan Penggugat terhadap mushollah yang masih diperuntukkan atau dipegunakan untuk beribadah / peribadatan untuk umum, dan terbukti pintu tetap tidak pernah ditutup artinya setiap orang yang mau sholat dan beribadah lainnya agar mushollah tersebut tetap digunakan sebagaimana layaknya mushollah pada umumnya ;
14. Bahwa, adapun Penggugat dalam dalil gugatan nomor 19 dan nomor 20 bertentangan sekali, adapun Para Penggugat pada dasarnya meminta agar mushollah tetap dipergunakan untuk umum akan tetapi mushollah sampai saat ini tetap terjaga dan dipergunakan, terawat dan dirawat oleh masyarakat sekitar atau lingkungan,

Adapun terhadap Penggugat atau Para Penggugat sebenarnya tidak mempunyai status hukum melainkan ahli waris dari P. ROPATI.

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil – dalil tersbut diatas, dengan ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, melalui Pengadilan Agama Situbondo mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagi berikut :

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT atau disebut para TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan dari Penggugat atau Para Penggugat **ditolak** atau setidaknya **gugatan tidak dapat diterima** (*niet-ontvankenkelijk*).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat atau Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau dalam peradilan yang baik an tidak memihak apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Para Penggugat dan Kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis pada 20 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Penggugat tetap dalam gugatannya yang diajukan pada tanggal 28 April 2023 dengan nomor perkara : 605/Pdt.G/2023/PA.sit;
- Bahwa Para Penggugat **menolak semua dalil-dalil Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** dalam eksepsi dan jawaban tertanggal 20 Juni 2023, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa, karena Para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak menanggapi beberapa poin yang terdapat pada Gugatan para Penggugat maka Poin yang tidak ditanggapi dalam perkara *a quo* telah diakui kebenarannya (*bekentenis*) dan Pengakuan (*bekentenis*) tersebut merupakan alat bukti yang sempurna (*Volledig*) hal tersebut dipertegas kembali dalam pasal 174 HIR yang berbunyi:

***“Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk melakukan itu”;***

## A. TANGGAPAN DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat membantah dengan tegas atas eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*), Gugatan Para Penggugat tertanggal 28 April 2023 adalah gugatan yang terperinci hingga adanya Sengketa Waris yang harus dibagi antara Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga antara Posita dan Petitum telah runtut tertata rapi dengan demikian gugatan Para Penggugat tertanggal 28 April 2023 adalah gugatan yang sempurna;
2. Bahwa Para Tergugat dalam membaca gugatan Penggugat tertanggal 28 April 2023 sangatlah kurang cermat sehingga Para Tergugat menilai gugatan Para Penggugat tidak jelas dan Kabur padahal pada gugatan Para Penggugat tertanggal 28 April 2023, Para Penggugat telah menjelaskan bahwa Para

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah Sengketa Waris yang mana berada dalam pengusaan Para Tergugat;

3. Bahwa karena Para Tergugat tidak mau membagi Objek Sengketa Waris atas harta peninggalan **P.ROPATI**, Para Tergugat mendalilkan seolah-olah gugatan Para Penggugat kabur dengan tujuan Gugatan Para Penggugat tidak diterima dan Objek Sengketa Waris tetap dalam pengusaan Para Tergugat, Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak Eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur yang didalilkan Para Tergugat;
4. Bahwa dalil Para Tergugat pada poin 2 dalam eksepsinya hanyalah eksepsi yang tanpa dasar karena cenderung menggunakan hukum kebiasaan yang mana hukum kebiasaan tersebut tidak tercatat dalam aturan hukum yang berlaku dinegara ini sehingga Para Tergugat tidak memahami tentang perkembangan hukum yang berlaku dan tidak dapat membedakan antara hukum perdata dan hukum perdata waris hal tersebut kami para Tergugat memakluminya namun perlu disampaikan agar Para Tergugat memahami apa yang harus dipahami agar tidak menciderai hukum yang berlaku;
5. Bahwa Hukum Acara tidak dapat menggunakan hukum kebiasaan dan/atau mendalilkan apa yang sering terjadi seolah – olah hal tersebut adalah hal yang keliru, Hukum Acara yang berlaku di Indonesia semuanya merujuk pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sehingga dalil Para Tergugat yang pada pokoknya cukup SALMA (in casu penggugat I) dan tidak perlu **AGUS HERU PRAYITNO** (in casu Penggugat II) ditarik sebagai Pihak hal tersebut sangatlah bertentangan dengan pasal 123 HIR/147 RBg yang mana dalam kaidah hukum dalam pasal *a quo tidak ada keharusan mewakilkan* karena dimata hukum sepanjang ia memiliki kepentingan maka ia memiliki hak yang sama dimata hukum tentu hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi No.305 K/Sip/1971 Jo. No.3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 dengan kaidah hukum **Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;**
6. Bahwa hal tersebut juga dijelaskan oleh **Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H.** dalam bukunya “*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*” (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red*).

7. Bahwa Para Tergugat mendalilkan Waris Tirkah yang mana dalam dalilnya mendalilkan dalil yang keliru dengan memberikan pengertian yang tidak sesuai dengan hukum islam sehingga mendalilkan seenaknya yang menimbulkan kesesatan dalam penerapan hukum islam yang dilakukan Para Tergugat, Waris Tirkah memiliki makna dan pengertian yang berbeda, makna dan pengertian waris Tirkah sama sekali tidak sama dengan apa yang didalilkan Para Tergugat;
8. Bahwa tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup sedangkan waris adalah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal, jika maksud dari Para Tergugat bahwasanya **AGUS HERU PRAYITNO** tidak memiliki hak atas harta Peninggalan **P. ROPATI**, sudah Nampak jelas pemikiran Para Tergugat sangatlah kurang cermat dalam membaca gugatan, didalam gugatan tidak ada dalil baik didalam posita maupun Petitum yang mendalilkan **AGUS HERU PRAYITNO** berhak dan mendapatkan bagian atas harta peninggalan **P. ROPATI**, didalam posita dan petitum sudah jelas Para Penggugat mendalilkan untuk dibagi waris atas harta peninggalan **P. ROPATI**;
9. Bahwa sejatinya eksepsi adalah sanggahan dari Tergugat terhadap suatu gugatan yang pada prinsipnya tidak masuk dalam pokok perkara namun ketika dibaca secara seksama, eksepsi para Tergugat dan Para Turut Tergugat mulai dari halaman 3 sampai halaman 19 adalah eksepsi yang tidak masuk pokok perkara yang mana dalil – dalil dalam eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memerlukan pembuktian dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sangatlah bertentangan dengan prinsip eksepsi itu sendiri, eksepsi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu eksepsi Formil dan Eksepsi Materiil namun eksepsi para tergugat dan para turut tergugat mencampuradukan kedua

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi hal tersebut Nampak jelas dengan adanya pengulangan materi eksepsi dari berbagai eksepsi;

10. Bahwa karena eksepsi Para Tergugat hanyalah sebatas dalil – dalil yang mengada – ada dan hanya cerita fiktif belaka maka Para Tergugat perlu memahami dengan cermat gugatan Para Penggugat dan menjawab gugatan Para Penggugat berdasar hukum bukanlah berdasar atas cerita – cerita yang dibuat – buat dengan cara mengkaburkan aturan hukum yang berlaku baik hukum positif maupun hukum islam, oleh karena itu Para Penggugat menolak secara tegas seluruh eksepsi Para Tergugat mulai dari halaman 3 sampai halaman 19;
11. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas dalil – dalil Para Tergugat mengenai Eksepsi para Tergugat sudah seharusnya ditolak.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon segala hal yang terurai dalam bagian tanggapan eksepsi tersebut di atas dianggap pula sebagai dalil atau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara a-quo;
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara dari halaman 20 sampai halaman 23 tersebut hanya untuk mengaburkan dan menyesatkan gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat membantah secara tegas apa yang didalilkan Para Tergugat pada jawabannya mulai dari halaman 20 sampai halaman 23 karena jawaban para tergugat hanyalah berupa pengulangan posita pada gugatan Para Penggugat sehingga hal tersebut adalah merupakan suatu pengakuan dari Para Tergugat dengan demikian tidak perlu lagi dibuktikan karena Pengakuan adalah bagian dari bukti yang tak terpisahkan dalam hukum Acara Perdata;
4. Bahwa Para Penggugat membantah secara tegas apa yang didalilkan Para Tergugat pada poin 3, 4 dan 5, Kembali Para Penggugat tegaskan bahwa Gugatan Sengketa Waris tertanggal 28 april 2023 adalah gugatan yang pada pokoknya Penggugat meminta hak Para Penggugat terhadap Harta peninggalan dari **P.ROPATI** yang telah dibagi waris serta Para Penggugat dapat membuktikannya atas apa yang didalilkannya;
5. Bahwa pada dasarnya Penggugat menginginkan perkara a quo diselesaikan secara damai dengan cara membagi hak Penggugat, Penggugat tidak minta

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua apa yang mejadi objek sengketa namun Para Tergugat sangatlah seraka dan tidak mau membagi Harta peninggalan dari **P. ROPATI** yang mana harta peninggalan tersebut sudah dibagi;

6. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas atas apa yang didalilkan Para Tergugat pada poin 6 yang mendalilkan *"kepemilikan tanah a quo adalah SAMIAN, adapun B.HAYATI/TI/HJ. ROSIDA dan SANIN/P. HAYATI/ H. SOBRI sebagai Pembeli atas tanah a quo kepada SATUN anak tunggal dari SAMIAN (almarhum)"*, Kembali Para Penggugat tegaskan bahwasanya status kepemilikan tanah saat ini bukanlah milik SAMIAN dan/atau yang lain, saat ini kepemilikan tanah adalah milik **P. ROPATI**, antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan ahli waris dari **P. ROPATI** oleh karena itu Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memiliki hak yang sama baik secara hukum positif maupun hukum islam;
7. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas atas apa yang didalilkan Para Tergugat pada poin 7, poin 9 sampai poin 13 yang mendalilkan pada pokoknya terkait dengan silsilah waris dan penamaan yang berbeda, kembali Para Penggugat tegaskan inti pokok jawaban para Tergugat adalah mengakui bahwasanya apa yang disebutkan dalam poin 7, poin 9 sampai poin 13 adalah membenarkan Gugatan Para Penggugat akan tetapi para Tergugat beralih bahwa telah terjadi kesalahan silsilah waris dan terjadi kesalahan nama yang pada dasarnya tetaplah mereka yang disebutkan oleh para Tergugat dalam jawabannya adalah ahli waris dari **P. ROPATI** dan agar hal tersebut tidak terpengaruh oleh dalil – dalil Para Tergugat pada jawabannya, Para Penggugat sanggup membuktikannya;
8. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas atas apa yang didalilkan para tergugat dalam jawabannya pada poin 8 yang mendalilkan *"SALMA sebagai (in casu Penggugat I) menjadi Penggugat dan masih hidup seharusnya anak dari Penggugat I yaitu AGUS HERU PRAYITNO (in casu Penggugat II) seharusnya tidak ditarik juga menjadi Penggugat, terhadap waris tirkah dari pewaris ROPATI hanya cukup in casu Penggugat I yang ber-nama SALMA"*
9. Bahwa Hukum Acara tidak dapat menggunakan hukum kebiasaan dan/atau mendalilkan apa yang sering terjadi seolah – olah hal tersebut adalah hal yang keliru, Hukum Acara yang berlaku di Indonesia semuanya merujuk pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata yang bersumber dari Kitab Undang –

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata sehingga dalil Para Tergugat yang pada pokoknya cukup SALMA (in casu penggugat I) dan tidak perlu **AGUS HERU PRAYITNO** (in casu Penggugat II) ditarik sebagai Pihak hal tersebut sangatlah bertentangan dengan pasal 123 HIR/147 RBg yang mana dalam kaidah hukum dalam pasal *a quo tidak ada keharusan mewakilkan* karena dimata hukum sepanjang ia memiliki kepentingan maka ia memiliki hak yang sama dimata hukum tentu hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi No.305 K/Sip/1971 Jo. No.3909 K/Pdt/1994, tanggal 11 April 1997 dengan kaidah hukum **Adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;**

10. Bahwa hal tersebut juga dijelaskan oleh **Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H.** dalam bukunya "*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*" (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya. (lihat *Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah agung Republik Indonesia, penerbitan 1971, halaman 374-red*).
11. Bahwa Para Tergugat mendalilkan Waris Tirkah yang mana dalam dalilnya mendalilkan dalil yang keliru dengan memberikan pengertian yang tidak sesuai dengan hukum islam sehingga mendalilkan seenaknya yang menimbulkan kesesatan dalam penerapan hukum islam yang dilakukan Para Tergugat, Waris Tirkah memiliki makna dan pengertian yang berbeda, makna dan pengertian waris Tirkah sama sekali tidak sama dengan apa yang didalilkan Para Tergugat;
12. Bahwa tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup sedangkan waris adalah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal, jika maksud dari Para Tergugat bahwasanya **AGUS HERU PRAYITNO** tidak memiliki hak atas harta Peninggalan **P. ROPATI**, sudah Nampak jelas pemikiran Para Tergugat sangatlah kurang cermat dalam membaca gugatan, didalam gugatan tidak

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalil baik didalam posita maupun Petitum yang mendalilkan **AGUS HERU PRAYITNO** berhak dan mendapatkan bagian atas harta peninggalan **P. ROPATI**, didalam posita dan petitum sudah jelas Para Penggugat mendalilkan untuk dibagi waris atas harta peninggalan **P. ROPATI**;

13. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas atas apa yang didalilkan Para Tergugat dalam jawabannya pada poin 14 yang mendalilkan *“adapun Para Penggugat pada dasarnya meminta agar mushollah tetap dipergunakan untuk umum akan tetapi mushollah sampai saat ini tetap terjaga dan dipergunakan, terawat dan dirawat oleh masyarakat sekitar atau lingkungan”*;
14. Bahwa kembali para Penggugat tegaskan asal usul berdirinya mushollah berawal dari bagian tanah milik HALIMAH seluas 350 M<sup>2</sup> yang didapat dari B. SAMI yang selanjutnya berdasarkan permintaan HAPSU oleh HALIMAH dibangunlah Mushollah karena Halimah memilih tinggal bersama suaminya yaitu Hapsu dan masyarakat pada waktu itu membutuhkan tempat ibadah dan mengaji, SURADI menyuruh HAPSU untuk berkomunikasi dengan istrinya yaitu HALIMAH untuk membangun Mushollah semi permanen ditanah bagian milik HALIMAH yang mana Mushollah tersebut diperuntukan untuk anak – anak dilingkungan sekitar agar belajar mengaji di Mushollah tersebut dengan Guru ngaji suaminya HALIMAH yaitu HAPSU, HALIMAH pun menyetujuinya dengan harapan agar HALIMAH dan keturunannya mendapatkan barokah dan Mushollah dibangun menggunakan Kayu;
15. Bahwa HAYATI alias Hj. ROSIDA menikahkan Putrinya yang bernama SIDE alias Hj. NURHASANAH dengan seorang santri bernama H. KAMIL BAYQUNI dan karena di Mushollah yang belajar ngaji tambah banyak maka HAPSU menyuruh H. KAMIL BAYQUNI untuk membantunya mengajar ngaji di Mushollah dan lambat laun santri di Mushollah tambah banyak sehingga HAYATI menyarankan Mushollah tersebut dibangun lebih besar dan dibangun menggunakan tembok, HALIMAH pun tidak keberatan karena untuk kemaslahatan bersama;
16. Bahwa Pada tahun 1987 Ahli Waris dari **SAMI'AN** yaitu SATUN (in casu Tergugat I), Pasca meninggalnya **P. ROPATI**, bermaksud untuk menjual tanah bagian miliknya dan SATUN (in casu Tergugat I) mengajak **B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK** untuk membuat

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan namun karena didalam surat hibah masing – masing ahli waris mendapatkan 700 M<sup>2</sup> dan akan di julan oleh SATUN (in casu Tergugat I) seluas 1030 M<sup>2</sup>, Kepala Desa Curah Jeru yang waktu itu dijabat oleh MOCH. TAMJI menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu setelah diselesaikan secara kekeluargaan barulah Kepala Desa Curah Jeru akan menandatangani berkas yang dibutuhkan;

17. Bahwa pada tahun 1999 Tergugat IV bersama H. KAMIL BAYQUNI mendatangi HALIMAH dengan membawa secarik kertas dan membawa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) memaksa HALIMAH untuk tandatangan kertas yang dibawanya sembari mengiming – imingi uang namun HALIMAH tidak berkenan dan tidak mau untuk menjual tanah yang berdiri Mushollah diatasnya, HALIMAH tetap bersih kukuh bahwa dirinya tidak akan menjual tanah tersebut karena tanah tersebut berdiri Mushollah yang dahulu didirikan oleh suaminya yang bernama HAPSU, mulai dari semi permanen sampai permanen karena tujuan dibangunnya Mushollah adalah untuk Kemaslahatan bersama dan agar warga sekitar dapat tetap sholat dan mengaji di Mushollah tersebut;
18. Bahwa **B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK** menanyakan kepada SATUN (in casu Tergugat I) kenapa SATUN (in casu Tergugat I) menjual tanah seluas seluas 1030 M<sup>2</sup> sedangkan tanah bagian SAMI'AN dari P. ROPATI seluas 700 M<sup>2</sup>, SATUN (in casu Tergugat I) menjawab bahwa sejak SAMI'AN menjabat sebagai kepala Dusun luas tanah tersebut sudah seperti itu yaitu seluas 1030 M<sup>2</sup>, mendengar jawaban dari SATUN (in casu Tergugat I) kemudian **B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK** langsung menemui kepala Desa Curah Jeru yang mana ketika Kepala Desa menanyakan kepada Perangkat Desa, Perangkat Desa menjelaskan bahwasanya dahulu SAMI'AN telah membuat membuat pengakuan lisan yang mana bagian tanahnya seluas 1030 M<sup>2</sup> sehingga di Desa di tulis seluas 1030 M<sup>2</sup>;
19. Bahwa atas peristiwa tersebut **B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK** sepakat tidak akan menjual dan/atau membantu menjual tanah atasnama **P. ROPATI** dan sejak itu pula yaitu sejak tahun 1987 sampai tahun 2022 (35 tahun) lamanya tidak ada permasalahan terhadap Objek Sengketa namun pada tahun 2023 tepatnya pada bulan Februari 2023 permasalahan

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa kembali dipermasalahkan, yang mana SATUN (*in casu Tergugat I*) telah membuat cerita terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mana seolah – olah Objek sengketa telah sah dijual kepada HAYATI alias Hj. ROSIDA sehingga cerita tersebut menimbulkan percekocan antar saudara secara terus menerus sampai Tergugat II mengukur dan memasang patok sendiri tanpa melibatkan Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Situbondo, tidak hanya itu Tergugat II membangun tembok permanen hingga mau menutup akses jalan yang dilalui Para Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas;

20. Bahwa karena ahli waris dari HAYATI alias Hj. ROSIDA tidak mendapatkan dukungan dalam pengurusan jual beli tanah yang dilakukan oleh SATUN (*in casu Tergugat I*), para Tergugat kemudian berusaha menguasai semua tanah milik **P. ROPATI** termasuk Mushollah yang diperuntukan untuk masyarakat yang berdiri diatas tanah bagian HALIMAH juga mau dikuasai sehingga hal tersebut memancing reaksi dari ahli waris yang lainnya yang semula baik – baik saja saat ini sudah tidak terjalin dengan baik karena perbuatan Para Tergugat yang mau menguasai harta peninggalan sebidang tanah dengan Nomer Petok : 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M<sup>2</sup> atas nama **P. ROPATI** yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo yang seolah – olah ahli waris yang lain tidak memiliki hak atas tanah tersebut;
21. Bahwa sebelum peristiwa tersebut Pemerintah Desa Curah Jeru mencoba memediasi Para Penggugat dan Para Tergugat, namun hasil mediasi tersebut Para Tergugat tetap pada pendapatnya yang pada pokoknya Objek Sengketa adalah milik Para Tergugat yang didapat sepenuhnya dari alm. **P. ROPATI** seluas 1030 M<sup>2</sup> dan jual beli yang tidak ditandatangani Kepala Desa Curah Jeru menurut Para Tergugat adalah Jual Beli yang sah sehingga Pemerintah Desa Curah Jeru berkesimpulan bahwa acara Mediasi tidak menemukan hasil (gagal) yang selanjutnya mengembalikan permasalahan tersebut kepada Para Pihak untuk melanjutkan ke Pengadilan Agama Situbondo;
22. Bahwa Para Penggugat pada dasarnya tidak akan mengambil semua harta peninggalan sebidang tanah dengan Nomer Petok : 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M<sup>2</sup> atas nama **P. ROPATI** yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Para Penggugat hanya

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hak orang tuanya yaitu Mushollah yang berdiri diatas tanah Milik orang tua Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV tetap difungsikan sebagai Mushollah dan tanah bagian SINA alias B. SUK tidak diambil dan dikuasai Para Tergugat;

23. Bahwa sebelum Perkara *a quo* untuk diadili di Pengadilan Agama Situbondo, Para Penggugat telah menawarkan bahwasanya tanah bagian HALIMAH seluas 350 M<sup>2</sup> untuk sama – sama di waqafkan ke Negera melalui KUA Panji agar Mushollah tersebut menjadi milik Masyarakat umum dan bukan lagi milik Para Penggugat maupun milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat namun para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak berkenan dan tetap pada pendiriannya untuk menguasai semua objek sengketa yang mana hal tersebut Para Tergugat berusaha mengurus administrasi guna penerbitan sertifikat hak milik tentu hal tersebut sangatlah merugikan masyarakat karena Para Tergugat sangatlah serakah;
24. Bahwa islam mengajarkan kita untuk tidak serakah hal tersebut Penggugat kutip Dari Ka'ab bin Malik Radhiyallahu anhu ia berkata, **“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya.”**  
*(Hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 2376; Ahmad (III/456, 460); Ad-Darimi (II/304); Ibnu Hibban (no. 3218–At-Ta’liqatul Hisan) ; Ath-Thabrani dalam Mu’jamul Kabir (XIX/96, no. 189) dan lainnya.)*
25. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda : **“Perdamaian adalah boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. AlHakim, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan At. Tirmidzi).**
26. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat, agar Para Tergugat paham mengerti terhadap Prinsip – prinsip dasar Pembuktian, Dalam pasal 163 HIR/283 RBG diatur, barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Rumusan norma tersebut paralel dengan asas *actori incumbit probatio*;

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah : *“orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya dengan demikian Hal sebagaimana diuraikan tersebut dalam hukum acara perdata disebut dengan pembuktian”*;
28. Bahwa karena Gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan didukung oleh bukti – bukti autentik maka sangat beralasan jika Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan atau Upaya Hukum Luar Biasa;
29. Bahwa pada dasarnya Penggugat sanggup membuktikan semua dalil – dalil Gugatan Penggugat tertanggal 28 April 2023 dalam perkara a quo berdasarkan fakta dan bukti – bukti yang dimiliki Penggugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli waris dari **P. ROPATI**;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dengan Nomer Petok : 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M<sup>2</sup> atas nama **P. ROPATI** yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara	: Kuburan
- Sebelah Selatan	: Gang
- Sebelah Timur	: H. Kamil Bayquni
- Sebelah Barat	: Suradi

Belum dibagi waris
4. Menetapkan bagian/ kadar masing – masing sebidang tanah dengan Nomer Petok : 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M<sup>2</sup> atas nama **P. ROPATI**

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo  
dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kuburan
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : H. Kamil Bayquni
- Sebelah Barat : Suradi

Dengan masing – masing mendapatkan bagian seluas 700 M<sup>2</sup> dan sisa tanah seluas 30 M<sup>2</sup> diberikan ke Desa untuk dijadikan jalan umum;

5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian masing – masing seluas 700 M<sup>2</sup> dari sebidang tanah dengan Nomer Petok : 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M<sup>2</sup> atas nama **P. ROPATI**;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **Para Tergugat dan Turut Tergugat** (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
7. Menghukum **Para Tergugat dan Turut Tergugat** untuk tunduk pada putusan ini ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

## ATAU

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon dengan segala hormat putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Kuasanya telah menyampaikan duplik secara tertulis pada 26 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Duplik dalam hukum acara dimuka siding dalam Pengadilan pada dasarnya adalah jawaban lanjutan atas Replik Penggugat :
- Bahwa dalam Praktek Peradilan, Duplik merupakan satu kesatuan yang tidak trpisah dari jawaban Tergugat atau Para Tergugat dan Turut Tergugat atau Para Turut Tergugat atas Gugatan Waris Penggugat atau Para Tergugat ;

Halaman **43** dari **75** Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat atau Para Turut Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap berpegang teguh kepada Dalil-Dalil Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara terdahulu, tetap menilak serta membantah dengan tegas dalil-dalil Gugatan maupun Replik Penggugat untuk seluruhnya, kecuali mengenai dengan hal – hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat atau Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* ;
2. Bahwa segala uraian dan dalil-dalil dalam jawaban Tergugat atau Para Turut Tergugat mohon dianggap terulang dan diulang kembali kata demi kata serta merupakan bagian tidak terpisahkan dengan bagian Duplik ini;

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. Dalam Eksepsi**

#### **1. Eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Penggugat**

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang terjadi banyak kekeliruan terhadap keberadaan NIK dan alamat selaku Tergugat ITA HALIWATI binti H. KAMIL BAYQUNI (Tergugat II) dan IRA KURNIAWATI binti H. KAMIL BAYQUNI (Tergugat III) dan SITI RAODAH binti NIDIN (Turut Tergugat II) dan YULIANA binti NIDIN (Turut Tergugat III), dan juga terhadap perubahan atau merubah isi gugatan dalam Posita Penggugat, gugatan tertanggal 28 April 2023 yang teletak pada Posita nomor 1, 2 dan nomor 3 dengan perubahan gugatan pada tgl 20 juni 2023 pada nomor 1, 2 dan 3, sehingga perubahan Penggugat sangat tidak dibenarkan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posita gugatan, larangan ini dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan “Yurisprodensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri” , larangan yang sama dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 “Sesuai yurisprodensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari Posita, dan tidak menghambat terhadap pemeriksaan di siding” dan banyak Yurisprodensi yang sama menyebutkan selama tidak merugikan terhadap Tergugat Putusan MA- RI No. 1043,K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 januari 1876,

Putusan Ma No. 81K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

*Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."*

Bahwa, demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *obscur libel* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan).

Bahwa, Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

*Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian.*

Adapun AGUS HERU PRAYITNO (*in casu* Penggugat II) tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, misal : orang yang tidak ikut dalam sebuah perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut meminta hak tanah waris sedangkan ayah/ibu selaku orang tua selaku ahli waris masih hidup adapun anak dari ahli waris, atau ayah/ibu bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya, maka Penggugat AGUS HERU PRAYITNO (*in casu* Penggugat I) tidaklah mempunyai kepentingan terhadap tanah *a quo* selaku anak dari Penggugat SALMA (*in casu* Penggugat I) selaku ahli waris, oleh karenanya ; Penggugat menarik Penggugat untuk dijadikan Penggugat adalah orang tua dan anak untuk masuk kedalam waris tertutup untuk menuntut hak yang seolah – olah mendapatkan bagian pula di tanah waris *a quo*, sehingga SALMA (*in casu* Penggugat I) dan AGUS HERU PRAYITNO (*in casu* Penggugat II) bersekongkol untuk sama – sama menjadi penggugat karena dalil Penggugat terhadap tanah *a quo* selaku ahli waris yang berhak menerima terhadap harta peninggalan almarhum ROPATI karena ahli waris adalah orang yang mempunyai kepentingan, bukan lalu kepada cucu yang sudah keturunan ke 3 dari P. ROPATI yaitu AGUS HERU PRAYITNO (*in casu* Penggugat II) sedangkan SALMA (*in casu* Penggugat I) adalah ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan almarhum ROPATI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I) adalah orang keturunan ke 2 dari B. SAMI (almarhum), B. SAMI adalah anak dari ROPATI dan jika benar tanah itu hak milik ROPATI atau P. ROPATI maka Penggugat II AGUS PRAYITNO (*in casu* Penggugat II) tidak mempunyai kewenangan dan tidak berkepentingan karena tanah waris masih bisa dikatakan sebagai waris tertutup.

## 2. Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Kabur

Bahwa, Penggugat mendalilkan nomor 2 di angka 2 terhadap Tergugat I dalam penyebutan SAM'IAN alias SAEN adapun nama SAMI'AN alias SAEN adalah orang yang berbeda karena penyebutan "alias" terhadap SAEN penggugat tidak mampu atau memberikan keterangan dan bukti dengan baik,

Bahwa, Penggugat dalam dalil gugatan nomor 2 angka 3 dalam dalilnya terhadap ANGRIMA alias SALAMA tidaklah Penggugat hanya menulis dan mendalilkan terhadap "**alias SALAMA**" seharusnya dijelaskan dengan rinci antara ANGRIMA dan SALAMA, sehingga gugatan Penggugat pada tanggal 28 April 2023 dan Gugatan Penggugat diajukan perubahan secara tertulis tertanggal 20 Juni 2023 dan juga terhadap Replik Penggugat tertanggal 26 Juni 2023 sangatlah tidak Nampak jelas karena orang yang disebutkan dalam Gugatan maupun Replik Penggugat yang ditulis SAMI'AN alias SAEN dan ANGRIMA alias SALAMA dan HAYATI dan B. HAYATI yang tidak dijelaskan secara rinci sehingga Tergugat menanggapi terhadap gugatan Penggugat tidak menguasai materi sebagai subyek hukum untuk dijadikan fakta hukum untuk dijadikan posita gugatan, adapun SAEN adalah orang lain dan ANGRIMA atau SALAMA tidak bisa dipahami dengan seksama karena Penggugat tidak menjelaskannya dengan baik adapun dari tiga orang yang disebutkan dalam dalil gugatan sama sekali tidak berkaitan atau tidak mempunyai hubungan hukum atau orang lain yang berbeda diluar garis keturunan atau ahli waris dari ROPATI atau yang disebut P. ROPATI;

Adapun, **SOEYA yang beberapa kali bersuami yang dikarenakan meninggal dan sama - sama mempunyai keturunan / anak atau Bapak yang berbeda** tidak mampu menjelaskan dalam Repliknya agar terang benderang didukung oleh bukti yang mendukung terhadap orang yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, "**Tirkah waris in casu yang beranggapan mempunyai hak waris dari pewaris P. ROPATI atas tanah a quo sangatlah lemah dan tidak Nampak jelas terhadap**

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### ***gugatannya atau Replik Penggugat;***

Bahwa, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan terhadap **B. HAYATI alias HJ. ROSIDA nomor 2 poin 1.3** mencantumkan nama **B. HAYATI alias HJ. ROSIDA** dan juga dalam Replik pada Pokok Perkara Penggugat nomor 15, 19 mencantumkan nama **HAYATI alias HJ. ROSIDA** menikahkan putrinya **SIDE**, ditegaskan kembali melalui Duplik Tergugat atau Para Tergugat walaupun sudah terjawab melalu jawaban Tergugat, **HAYATI** adalah anak dari **B. HAYATI/TI/HJ. ROSIDA** sedangkan **SIDE** tidak ada orang yang mengetahui terhadap orang yang bernama **SIDE**, Adapun Penggugat menyebutkan nama-nama banyak kekeliruan, karena seorang tidaklah benar jika menulis dalam sebuah narasi ataupun buku yang dibaca oleh orang lain sehingga membuat pembaca tidak memahaminya apalagi terhadap materi gugatan yang diajukan ke muka persidangan, Oleh karenanya gugatan Penggugat sangat jelas bertentangan antara dalil Gugatan dan Replik Penggugat sehingga dalil gugatan dan replik sulit untuk dipahami dan keberadaan Gugatan dan replik Para Penggugat menjadi kabur *obscur libel* sehingga bisa pula dikatakan salah mencantumkan nama atau julukan yang menjadi kebiasaan karena kebiasaan adalah subyek hukum yang melekat terhadap pribadi seseorang ;

Bahwa Peristiwa kelahiran termasuk dalam salah satu peristiwa penting dalam UU Administrasi Kependudukan yang membawa konsekwensi karena sebuah nama adalah merupakan dokumen kependudukan yang menjadi dasar identitas seseorang dan oleh karenanya nama yang tercantum dalam dokumen- dokumen seyogyanya nerujuk kepada informasi-informasi yang tercantum didalamnya,

Bahwa Sudah jelas jika nama dilindungi oleh UU yang melekat kepada setiap orang yang tercantum dalam aturan hukum terkait mengganti identitas nama tertuang dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Mengganti identitas nama masuk ke dalam peristiwa penting yang pelaksanaannya harus diajukan ke Pengadilan Negeri. Mengganti identitas nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan.

Formulasi yang baik mensyaratkan adanya pencantuman identitas para pihak secara terang sebagaimana mencantumkan secara jelas dan terang tentang identitas objek sengketa, Penggugat atau disebut Para Penggugat yang

*Halaman 41 dari 15 Putusan Nomor 005/Pdt.G/2023/PA.311*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan dirinya sebagai garis keturuna atau ahli waris dari almarhum P. ROPATI maka semestinya juga menyertakan identitas yang dapat menunjukkan bukti tentang asal usul Penggugat atau Para Penggugat atau yang disebutkan nama nama para pihak dengan identitas dengan cara yang benar, Agar dapat diketahui apakah **memiliki hubungan hukum** (*rechts betrekking*) dengan objek perkara atau tidak serta untuk membuktikan apakah Penggugat merupakan pihak yang mempunyai legitimasi untuk menggugat sebagai Penggugat (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa yang mengadili perkara ini untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, dalam Replik Penggugat pada nomor 5 menarik untuk dijadikan Penggugat atas bantahannya sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat karena *in casu* Penggugat II tidak mempunyai kepentingan yang dianggapnya tanah *a quo* adalah harta warisan P. ROPATI. Replik Nomor 7 dan 8 dalam dalilnya sangat bias dikatakan tidak menguasai secara keilmuan dalam ilmu *faroid*, Tergugat atau disebut Para Tergugat atau Para Turut Tergugat tidak perlu menjelaskan secara rinci tentang *tirkah*, karena sudah terjawab semua dalam Jawaban pertama, dalam Replik Penggugat nomor 6 tidaklah pas menempatkan doktrin yang dijadikan penguat terhadap Dalilnya atau sanggahannya,

Bahwa, Penggugat dengan menyebut atau mendalilkan P. ROPATI sebagai pewaris dari semua Penggugat atau Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut tergugat, sedangkan penyebutan "**P**" adalah Kepanjangan **Pak** atau **Bapak** adalah orang yang lebih tua yang mempunyai keturunan, sedangkan penyebutan atau sebutan missal: P. ROPATI adalah orang tua yang mempunyai anak yang namanya ROPATI, karena sebutan P. ROPATI sebuah julukan dengan memakai nama anak Sulung atau anak pertama sebagai panggilan keseharian, karena memakai nama anak pertama di Kabupaten Situbondo hususnya masih digunakan dikalangan masyarakat Situbondo adapun **kebiasaan** yang dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang tidak bisa menyangkal dengan bukti atau pembuktian yang mendukung terhadap gugatannya Penggugat sendiri;

Bahwa, sebagaimana telah disampaikan dan dijelaskan kepada Penggugat atau

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebut Para Penggugat melalui jawaban pertama Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya pemilik yang sah hak atas tanah objek sengketa saat ini sebagaimana dalam dokumen atau buku desa yang disebut dengan Kerawangan dan koher yang tercantum dan termaktub sebuah nama jelas dan terang adalah nama SAMIAN Buku Desa Curahjeru Kecamatan Panji ada dua buku yang menjelaskan terhadap hak kepemilikan tanah, buku yang pertok No: 424 persil : 100, Luas : 0103 atas nama G. SAMIAN ROPATI di Liter C menjelaskan Persil 100 atas Nama SAMIAN dan G. SAMIAN Buku Desa yang ke dua : Persil 87 Klas D.IV, Luas 283 atas Nama : SAMIAN dalam Liter C No urut 4 Luas 0283 Liter C 1055 atas NAMA: SAMIAN. Adapun Persil 100 Petok 424 Luas 103 D.II sudah jelas atas tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik atau atas nama SAMIAN, yang disebutkan nama dalam Liter C adalah G. SAMIAN dan G SAMIAN RIPATI ;

Bahwa, almarhum SAMIAN mempunyai anak yang bernama SATUN yang dikuatkan oleh keterangan ahli waris tanggal Curah Jeru 15 Mei 2023 sebagai ahli waris yang menjual tanah objek sengketa kepada H. SOBRI atau disebut SANIN/P. HAYATI/H. SOBRI istrinya bernama B.HAYATI/THj. ROSIDA, waktu bersamaan terhadap penjualan tanah objek sengketa tersebut juga ikut bertandatangan membuat pernyataan bersama yang menempati tanah pada saat itu yaitu Surat Pernyataan Bersama tertanggal 03 Oktober 1987;

Bahwa, Mushollah kayu adalah dibuat atau dibangun oleh **SANIN/P. HAYATI / H. SOBRI** Pada tahun 1967 untuk dijadikan Mushollah keluarga, dan dibangun kembali dengan bangunan permanen pada tahun 1974 Oleh **P. HAYATI / H. SOBRI** Dan berganti pengasuh oleh **H. KAMIL BAYQUNI** terhadap Mushollah **NURUL HADIST** pada tahun 2018 berganti pengasuh terhadap Pesantren NURUL HADIST diganti oleh menantu dari H. KAMIL BAYQUNI yang bernama NAQI MA'MUN AM sampai saat ini berdiri tegak di atas tanah objek sengketa tetap dipakai untuk peribadatan atau anak mengaji di mushollah tersebut dan ditempati peribadatan dan kegiatan keislaman lainnya;

Bahwa, kedudukan Penggugat atau Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak memilih kapasitas yang cukup (*hoedaigheid*) karena dalil dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat yang tidak terpisahkan tidak menunjukkan bukti – bukti yang digunakan sebagai dasar hukum hanya berdasarkan cerita yang tidak

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan atau bukti untuk mendukung terhadap dalil dalam posita gugatan, sehingga Tergugat atau Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membantah atau menanggapi dengan bukti yang telah disampaikan pada Jawaban Pertama Tergugat. Penggugat mendalilkan pada penulisan identitas juga banyak tidak berkesesuaian dengan fakta namun Penggugat masih memaksakan atas gugatannya;

## DALAM KONVENSI

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian **eksepsi**, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa, Tergugat atau disebut Para Tergugat terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan benar diakui kebenarannya oleh Tergugat atau Para Tergugat ;
3. Bahwa , bilamana dianggap benar dalil-dalil Penggugat atau Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai anak atau cucu atau ahli waris dari P.ROPATI atau ROPATI yang menyatakan atas tanah *a quo* atas nama P. ROPATI maka seharusnya dan semestinya juga menyertakan dalil yang dapat menunjukkan bukti tentang asal-usul dan keberadaan tanah objek sengketa oleh Penggugat atau Para Penggugat ;
4. Bahwa , apalagi Penggugat atau disebut Para Penggugat mendalilkan atas tanah objek sengketa pernah dibagi secara lisan kepada para ahli waris apalagi mendalilkan tanah *a quo* seharusnya Penggugat menunjukkan alat bukti secara tertulis sehingga Tergugat bisa percaya atas bukti untuk mendukung terhadap dalil-dalil Penggugat;
5. Bahwa , Penggugat telah mendalilkan terhadap silsilah waris atau sebutan terhadap orang yang ditarik dalam perkara tanah *a quo* diantaranya :
  - a. seperti ANGRIMA alias SALAMA yang tidak menjelaskan terhadap “alias” SALAMA yang didalilkan oleh Penggugat,
  - b. Seperti P. ROPATI dengan sebutan “P” kepanjangan dari PAK, yang sesungguhnya adalah sebutan Pak adalah panggilan kepada orang tua yang sudah mempunyai turunan atau anak yang berarti ROPATI,

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Seperti SAMIAN alias SAEN yang tidak dijelaskan dengan rinci karena SAMIAN dan SAEN adalah orang yang berbeda yang tidak mempunyai hubungan hukum, SAMIAN adalah orang tua SATUN (in casu Tergugat I) SAEN adalah orang lain sama sekali tidak mempunyai hubungan biologis atau hubungan hukum dengan SAMIAN oleh karenanya Penggugat menarik orang yang salah,
- d. Dalam gugatan Penggugat mendalilkan nomor 2 poin 1.3 menyebutkan B. HAYATI alias Hj. ROSIDA, Dalam Replik Penggugat pada pokok perkara nomor 15 dan nomor 20 menyebutkan HAYATI alias Hj. ROSIDA, adapun nomr 2 poin 1.3 dan Replik Penggugat nomor 15 dan 20 sangat bertentangan karena orang tua dan anak yang dijadikan dasar pada pokok gugatan karena B. HAYATI dan HAYATI adalah orang tua dan anak;
- e. Bahwa, HAYATI adalah anak dari HJ. ROSIDA yang disebut pula B. HAYATI juga disebut TI, ( HJ. ROSIDA / B.HAYATI / TI ) sehingga dalil gugatan Penggugat yang diulang ulang dan bertentangan antara gugatan dan Replik sehingga terjadi kontra antara Posita gugatan dan Replik Penggugat, hal tersebut Nampak jelas dari jawaban Penggugat atau disebut Para Penggugat terhadap isi atau Posita atau Replik Penggugat, kami yakin majlis hakim sangat jeli untuk menilai hal-hal yang melingkupi dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa diantara beberapa dalil atau dalam pokok perkara sangat bertentangan sekali sudah dipastikan mengandung arti gugatan dalam pokok perkara menjadi tidak tersambung dengan baik, agar dalil tidak hanya menjadi dalih yang tendensius mengaburkan fakta, dalam sutau penalaran logis "*half truths*" suatu pernyataan yang ditujukan untuk sesuatu yang tidak baik dengan menyembunyikan fakta atau kebenaran (*evident*) ;

6. Bahwa , berdasarkan fakta hukum formil buka Desa yang menjelaskan terhadap tanah objek sengketa semua buku menjelaskan atas nama SAMIAN walupun ada sebagian buku Desa dalam kerawangan atau leter C SAMIAN, SAMIAN ROPATI, jadi antara SAMIAN disemua buku Desa selalu ada nama SAMIAN bahwa jelas tanah *a quo* adalah milik SAMIAN;

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, semua dalil Penggugat hanya menjelaskan tanah milik P. ROPATI yang tidak didukung oleh bukti-bukti untuk meyakinkan semua pihak hanya beralih terhadap hak kepemilikan tanah *a quo* yang tidak berlandaskan bukti yang ada;
8. Adapun, Tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam petok : 1055, Persil 87 klas D.IV seluas 2830 M2. Atas nama **SAMIAN** di leter C dan kerawangan Desa atas nama **SAMIAN** adalah memang benar tanah yang disengketakan hak milik **SAMIAN** ;
9. Bahwa, **tertanggal 3 oktober 1987 kepada SATUN (in casu Tergugat I)** telah terjadi jual beli tanah *a quo* seharga RP. 300.000., (tiga ratus ribu Rupiah) yang dibeli **SANIN/P. HAYATI/H. SOBRI** suami dari **B. HAYATI/TH. ROSIDA** dengan **LUAS TANAH 1030 M2, Persil : 87 sebelumnya adalah persil : 1055 blok D-IV**. Atas nama **SAMIAN** Yang dikuatkan dengan Keterangan surat waris : SATUN alias P. SUKTINA tertulis **SATUN AL. P. SUKTINA** **tertanggal 3 Oktober 1987** yang bersegel matrai Rp 1000 berlambang garuda tahun 1986. atas penjualan tanah tersebut **SATUN** meminta ijin kepada orang juga menempati tanah objek sengketa untuk menyetujui terhadap penjualan tanah *a quo* yang saat ini menjadi objek sengketa atas persetujuan dan tertulis atas pembuatan **Surat Pernyataan Bersama** yang ditandatangani tahun 1986 oleh ; **B. SAMI 60 tahun, B. SUK al SINA 55 tahun, SATUN al P. SUKTINA 46 tahun, ANGRIMA al B. SALAMA 50 tahun**. Yang kesemuanya tertulis dalam **“SURAT PERNYATAAN BERSAMA”** adalah para PIHAK yang menandatangani atas **“SURAT PERNYATAAN BERSAMA”** tahun 3 oktober 1987 yang bunyinya : **BAHWA KAMI PIHAK KE SATU, KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT, MENYATAKAN TELAH SAMA-SAMA SEPAKAT DAN SETUJU AKAN MENJUAL TANAH PENINGGALAN BERUPA SEBIDANG TANAH PEKARANGAN TERLETAK DI DESA CURAH JERU KECAMATAN PANJI, TERSEBUT PETOK -1055 PERSIL 87/D.IV SELUAS 283 Ha. ATAS NAMA SAMIAN almarhum 1953. dalam keterangan SURAT PERNYATAAN BERSAMA tahun 3 Oktober 1987** tetap menjelaskan bahwa tanah adalah milik SAMIAN, dengan demikian Penggugat atau disebut Para Penggugat tidak ada hubungan hukum formil terhadap objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;
10. Bahwa, Mushollah terbangun dan dibangun oleh **SANIN/P. HAYATI/H. SOBRI** Pada tahun 1967, dan dibangun kembali dengan bangunan permanen pada tahun 1974

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh **P. HAYATI / H. SOBRI**, sedangkan **H. KAMIL BAYQUNI** Pengasuh yang kedua terhadap Mushollah **NURUL HADIST** dan digantikan oleh menantunya sampai saat ini mulai tahun 2018 yang bernama NAQI MA'MUN AM dan sampai saat ini Musholla tersebut tetap terpakai untuk mengaji atau peribadatan-peribadatan lainnya;

11. Bahwa, Penggugat hanya mendalilkan gugatan dari semua dalil Gugatan dan Replik namun tidak menunjukkan bukti bukti secara tertulis atau hal yang mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata jo. 164 HIR/284 RBg.

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Tergugat atau disebut Para Tergugat, melalui Pengadilan Agama Situbondo mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa yang mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat atau disebut Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Penggugat **ditolak** atau setidaknya **gugatan tidak dapat diterima** (*niet-ontvankelijk*).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDER

**ATAU** Peradilan yang baik dan tidak memihak apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX Aequo Et Bono*)

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

#### A. Bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Salma nomor induk kependudukan 3512085212610001 tanggal 4 November 2012. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Salma nomor 3512080205080282 tanggal 25 Mei 2016, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Agus Heru Prayitno nomor induk kependudukan 3512083010770002 tanggal 07 Maret 2023. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kartu keluarga atas nama Agus Heru Prayitno nomor 3512080711054037 tanggal 21 Desember 2010, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Sahawi nomor induk kependudukan 3512082408580001 tanggal 24 Februari 2020. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi kartu keluarga atas nama Sahawi nomor 35120807ii055141 tanggal 10 Agustus 2018, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 6;
7. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Mutima nomor induk kependudukan 3512084512600001 tanggal 5 November 2012. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi kartu keluarga atas nama Mutima nomor 3512081205140001 tanggal 04 Agustus 2014, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Suryadi, Spd.I nomor induk kependudukan 3512080701600002 tanggal 01 Juni 2018. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Suyono nomor induk kependudukan 3512080104600003 tanggal 23 Januari 2012. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi kartu keluarga atas nama Suyono nomor 3512082007080064 tanggal 16 April 2014, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Mamluatul Hasanah nomor induk kependudukan 35120862056700003 tanggal 7 November 2012. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi kartu keluarga Mamluatul Hasanah nomor 3512080811056759 tanggal 10 April 2012, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Moh Davif Akhtar nomor induk kependudukan 3512072307710001 tanggal 17 November 2012. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi kartu keluarga atas nama Moh Davif Akhtar nomor 3512070611050844 tanggal 18 Juli 2018, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi surat keterangan kematian nomor 470/921/431.508.9.5/2023 tanggal 3 Juli 2022. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi surat keterangan kematian nomor 472.12/268/431.508.10.1.2/2023 tanggal 21 Maret 2023. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi surat keterangan kematian nomor 472/10/431.506.9.4/2022 tanggal 07 Februari 2022. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi surat keterangan kematian nomor 470/01/431.506.9.4/2018 tanggal 11 Januari 2018. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20. Fotokopi kutipan letter C dengan percil 1055 atas nama Samian. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi kutipan letter C nomor carakan 1055, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi gambar kutipan letter C pada percil 87. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi gambar kutipan letter C nomor 1055 tertulis atas nama Samian. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi surat pernyataan bersama tanggal 3 Oktober 1987, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Rekaman percakapan terdapat dalam compact disk. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya terdapat dalam media perekam ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25
26. Fotokopi kartu keluarga atas nama Suryadi, S.Pd.I nomor 3512080811053190 tanggal 10 Januari 2023, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Waris Nomor 470/1109/431.508.9.6/2023 tertanggal 07 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Letter C No.1960 Persil No. 87 Kelas S IV Luas. 1.050 M<sup>2</sup>, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Letter C Nomor 1980 Persil No. 100 Kelas D II Luas. 3.790 M<sup>2</sup>, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;
30. Fotokopi surat keterangan hibah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi-saksi

1. **Sahar Bin Nasur**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal penggugat sebab saksi keponakan dari istri Samian;
- Bahwa, saksi mengenal P Ropati sejak kecil;
- Bahwa, saksi hanya ingat 2 anak dari P. Ropati, yang bernama Bu Sami dan P. Samian sedangkan nama anak lainnya lupa;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah yang menjadi hak milik P Ropati saat ini menjadi sebuah musholla dan disekitarnya ditempati Hayati dan Bu Sami;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jarak antara tanah tersebut (hak milik P.Ropati) dengan rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan P.Ropati meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui istri P Ropati;

2. **Amir Hamzah Bin Sunawi**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pihak sebab tetangga para Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui B Hayati memiliki 3 saudara bernama Halimah, Sunawa dan satunya saksi sudah lupa;
- Bahwa, saksi mengetahui B Sami memiliki 4 saudara bernama Salama, Samian, Sina sedangkan seorang lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa, saksi mengetahui jika istri P Ropati bernama B Ropati;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang tanah seluas  $\pm$  2830, saat ini ditempati anaknya H Sida bernama Imam, luas tanah  $\pm$  1600 meter milik P Ropati;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pernah dibagi waris;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut, saat ini dalam penguasaan anak H Sida bernama Ita. Terdapat mushollah di atas tanah tersebut karena saat itu saksi pernah mengaji disana yang dikelola H Kamil. Status

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musholla adalah milik pribadi P Ropati;

- Bahwa, saksi mengetahui anak-anak P Ropati yaitu Sami, Salama, Sami'an dan Sina;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Sina karena saksi tidak pernah tinggal di Curahjeru sedangkan Sina telah menikah dengan orang luar;
- Bahwa, saksi mengetahui ukuran tanah seluas  $\pm$  1600m dan batas-batasnya:

Timur : Rumah H Kamil

Barat : Rumah B Salma

Selatan : jalan

Utara : Kuburan

- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut tidak pernah di bagi kepada para ahli waris;
- Bahwa, saksi sendiri tidak mengetahui P Ropati;
- Bahwa, saksi mengetahui sebagian tanah tersebut digunakan untuk umum, obyek memanjang ke barat dengan batas akhir paling utara adalah kuburan;
- Bahwa, saksi mengetahui anak-anak P Hayati yaitu Bu Sida dan B Rus;

3. **Moh. Shodiq**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo bertempat tinggal di Dsn. Tribungan RT. 002 RW. 001 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebab tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang P. Ropati mempunyai 2 orang anak, namun saksi juga mendengar masih mempunyai 2 orang anak lagi;
- Bahwa, saksi hanya mengenal Sunawe, Halimah dan Hayati, namun saksi tidak mengenal Busadin;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah yang menjadi hak milik P Ropati, tanah tersebut sekarang ditempati Ita bersama anak dan menantunya;

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan P Ropati meninggal dunia;
- Bahwa, saksi saya mengetahui secara pasti lokasi tanah milik P Ropati, batas-batasnya yaitu:  
Timur : Pekarangan H Umm  
Barat : Rumah saksi  
Selatan : Gang  
Utara : Kuburan
- Bahwa, sepengetahuan saksi diatas tanah tersebut dahulunya terdapat 4 rumah, ada pohon asam dan musholla. Terakhir kali saksi ke lokasi tersebut kemarin, 3 rumah sudah tidak ada dan menyisakan 1 rumah yang merupakan bangunan baru;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah dibagi waris atau belum;
- Bahwa, saksi mengenal istri P Ropati yaitu B. Ropati dan kenal sejak SD kelas 3;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut belum dibagi, karena belum ada yang cerita kepada saksi dan saksi tidak mendengar keterangan dari orang lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, **Para Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti-bukti berupa:

## A. Bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP dan KK Tergugat I, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi KTP dan KK Tergugat II, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi KTP dan KK Tergugat III, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi KTP dan KK Tergugat IV, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi KTP dan KK Turut Tergugat I, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi KTP dan KK Turut Tergugat II, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi KTP dan KK Turut Tergugat III, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi surat keterangan ahli waris, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi surat keterangan waris, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi surat keterangan ahli waris almarhum Sanin alias P hayati alias H. Sobri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi surat pernyataan bersama B Sami, B Suk alias Sina, Satun aliasa P Suktina, Angrima alias B Salama, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi koher atas nama Samian, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi surat keterangan iuran pembangunan daerah (SKIPD), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi akta jual beli yang belum ditandatangani oleh PPAT, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi krawangan dan leter C, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi krawangan dan leter C, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi surat keterangan kematian Samian dan Sunaiyah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Akta Nikah Rustinah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Akta Nikah Amside, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. Fotokopi KTP atas nama H Rosidah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Fotokopi KTP atas nama H. A Sabri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Fotokopi surat keterangan beda nama atas nama Amsida, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Fotokopi SPPT atas nama Kamil, Haji, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;
24. Fotokopi Pajak atas nama G Samian, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;
25. Cetak Foto kegiatan keagamaan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;
26. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sanin, Hayati dan Amsida alias Hj Nurhasanah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;
27. Fotokopi surat keterangan ahli waris, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;
28. Fotokopi KK atas nama Rustinah Qomariah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;

## B. Bukti saksi-saksi:

1. Marsuki Bin Timan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Panji Lor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal para pihak sebab tetangga Sanati H Kamil;
  - Bahwa, saksi mengetahui B Hayati memiliki anak, yaitu Hayati, H. Nurhasanah;
  - Bahwa, saksi mengetahui ada 3 rumah dibangun diatas tanah tersebut 3

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain musholla dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara: Pemakaman umum dan Rumah B Hayati;

Timur: Rumah H. Kamil;

Selatan: Gang desa;

Barat: Rumah Suradi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Saniman;
- Bahwa, saksi mengetahui luas obyek tersebut yaitu 1030M<sup>2</sup> dan tanah tersebut dibeli H. Sobri dan sebelumnya tanah tersebut milik Sami'an;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena sering membantu pengurusan sertifikat;
- Bahwa, saksi mengenal H.Kamil karena saksi mengaji di musholla yang berada di atas obyek sengketa;
- Bahwa, saksi mengetahui sebagian tanah tersebut digunakan untuk umum, sebagian dibangun musholla tempat saksi mengaji dan beberapa orang lainnya juga pernah mengaji di musholla tersebut;

2. Rahman Andi A Bin Murawi, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan perangkat desa, alamat Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pihak sebab perangkat desa (sekretaris desa) setempat;
- Bahwa, saksi mengetahui arti kata GD dalam nama Samian, GD bisa berarti si pemilik belum menikah. Dalam penulisan GD di tahun 1960 dan setelah tahun 1980 kata GD telah tidak ada dan berubah menjadi sebuah nama Samian;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang riwayat obyek tersebut, dalam leter C nama GD di tahun 1980 telah tidak ada. Dalam leter C itulah yang dijadikan dasar bukan dalam rintjan. Sedangkan krawangan adalah letak obyek di wilayah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui terdapat perbedaan nama dalam penulisan buku kepemilikan, beda nama yang terakhir adalah nama yang membayar

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak;

- Bahwa, saksi menjelaskan dihadapan hakim, mengenai rintjian dalam leter C ada di tahun 1960;
- Bahwa, saksi menjelaskan peralihan bisa saja terjadi di tahun 1960;
- Bahwa, mediasi telah dilakukan di desa. Saksi sebagai mediatornya dan sudah terdapat surat keterangan bersama yang dibuat tahun 1987;
- Bahwa, saksi menjelaskan dasar pembuatan buku kepemilikan dari surat pernyataan bersama dilakukan pada tahun 1980 bukan 1960 dan dasar dari pembuatannya adalah leter C;

Bahwa setelah telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (Discente) pada tanggal 12 September 2023 tersebut di atas, bertempat di aula Balai Desa Curahjeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasa hukum masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. **Eksepsi Prosesual (Processuale exceptie)**

##### **Eksepsi Yang Menyatakan Gugatan Kabur ( Eksepsi obscur libel)**

Adapun alasan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan Perkara Waris yang telah dicantumkan secara jelas pada "title" surat gugatannya dan dalam Posita gugatannya Penggugat menyatakan diri sebagai ahli waris dari B. Asi (isteri pertama) dengan P. Ropati;
- Bahwa, gugatan nomor 2 angka 1.2 poin (1) antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah orang tua dan anak, keduanya menjadi PENGGUGAT,

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yang dijadikan Penggugat cukup SALMA. Adapun Penggugat II (**AGUS HERU PRAYITNO**) tidak dijadikan atau ditarik menjadi Penggugat karena anak dari **SALMA** (*in casu* Penggugat I) dengan **ENDIN BAKRI** yang mempunyai hubungan biologis yang keadaan masih hidup menjadi Penggugat;

- Bahwa, **SAMIAN alias SAEN** Penggugat mendalilkan “alias” **SAEN** tidak menjelaskan terhadap **SAEN** dengan tulisan “alias” oleh karenanya **SAMIAN** dan **SAEN** yang didalilkan Penggugat adalah orang yang berbeda. Adapun **SAMIAN** adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan **SAEN**;
- Bahwa, dalil Penggugat nomor 2 dan 3, silsilah waris dalam dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak bisa dijadikan dasar dalil gugatan karena sulit dipahami dan tidak sesuai dengan fakta (*obscuur libel*);
- Bahwa, dalil Penggugat nomor 4, 5, 6, dan 7 atas tanah atau objek sengketa yang di dalilkan dalam posita Penggugat terhadap harta peninggalan / waris (*tirkah*) yang berupa sebidang tanah objek sengketa **telah tertuang pernyataan Akta Jual Beli (AJB) dan terdapat surat pernyataan bersama**;
- Bahwa, nomor 9 dan nomor 10 keberadaan dalil Penggugat atau Para Penggugat sangat bertentangan isi dalam posita menerangkan semua para pewaris atau ahli waris tidak sinkron mengalami ketidak jelasan sehingga Tergugat sulit untuk memahaminya atau gugatan Penggugat kabur;
- Bahwa, dalil 11 mengenai mushollah tersebut masih tetap dipergunakan tempat peribadatan sebagaimana layaknya Mushollah pada umumnya artinya tetap dipakai untuk umum, adapun Penggugat dalam dalil - dalilnya bertentangan dengan fakta yang ada sehingga gugatan Penggugat bisa dinyatakan “cacat formil”;
- Bahwa, dalilnya pada nomor 16 (enambelas) terjadi penjualan tanah objek sengketa oleh Tergugat **SATUN** (*in casu* TERGUGAT I) yang mana para Penggugat tidak pernah menghendaki penjualan tersebut, sebenarnya sudah jelas tanah yang terjadi objek sengketa tersebut adalah hak milik Tergugat I yaitu **SATUN**, adapun nama yang disebutkan oleh Penggugat atau Para Penggugat terhadap **SAMI'AN** nama yang berda dalam status atau yang tertulis didalam dokumen adalah **SAMIAN** tidak memakai kabisat maka dari itu tergugat sulit

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami isi gugatan Penggugat dalam gugatannya yang diakibatkan tidak jelas dan kabur (*obscur Libele*);

- Bahwa, tanah *a quo* milik **SAMI'AN** yaitu orang tua **SATUN** (*in casu* Tergugat I), kebenaran ini jelas didasari fakta hukum adanya buku Desa yaitu di Liter C dan dikuatkan atas tandatangan **SATUN** atas Penjualan tanah kepada **SANIN/P. HAYAT/H. SOBRI** pada tahun 1987;
- Bahwa, dalam dalil gugatan poin 19 terlalu mengada ada tidak mendapatkan dukungan dari orang yang tidak mempunyai hubungan;
- Bahwa, ayat yang dijadikan dalil terhadap kasus sengketa tanah terhadap objek sengketa tanah waris sangatlah keliru karena tanah bukanlah kepemilikan **B. ROPATI**;
- Bahwa, Dalil dalil Penggugat tidak bisa dipahami dengan jelas terkesan diulang – ulang dan banyak kekeliruan terhadap kebenaran dan tidak riil terhadap silsilah waris Penggugat sendiri ataupun silsilah waris tergugat sehingga tergugat menanggapi gugatan penggugat mengalami kabur (*obscur libel*).

## 1. Eksepsi Eror in persona di Luar Eksepsi Kompetensi

### Diskualifikasi in Person (Tidak Mempunyai Hak Untuk Menggugat Perkara Waris Yang di Sengketakan).

- Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara waris *a quo* tidak memenuhi syarat atau cacat formil dari aspek *diskualifikasikan in person*, karena yang menjadi Penggugat adalah tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) dalam perkara waris *a quo*;
- Bahwa, Penggugat terhadap susunan waris dalam gugatan sangat tidak relevan karena nama ahli waris serta susunan dengan nama pewaris yang ditulis adalah sangat jauh dari kebenaran hukum;
- Bahwa, Penggugat mendalilkan gugatannya tentang penulisan nama yang yang tidak sesuai, missal ditulis **SAMI'AN** nama yang benar tulisannya adalah **SAMIAN** sehingga terkesan ada dua orang yang berbeda;

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Eksepsi Obscuur Libel

- Bahwa, silsilah waris tidak dipahami dan silsilah garis keturunan yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat banyak tidak sesuai dengan fakta yang ada karena tidak sesuai dengan julukan yang disebutkan dalam gugatan sehingga **sulit dipahami dan terkesan kabur Obscuur Libel**;
- Bahwa, dalam poin 15 gugatan Penggugat menuai kontra versi terhadap gugtgannya sendiri sebab B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK yang sempat menanyakan kepada SATUN terhadap tanah waris *a quo*, padahal B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK nomor bersama-sama mendatangi Kantor Desa Curah Jeru dan Objek sengketa didalam gugatan terjadi yaitu *error in objecto*;

## 3. Eksesi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi

**Diskualifikasi in Persona (Tidak mempunyai hak untuk menggugat atau menarik menjadikan Penggugat dalam perkara waris yang disengketakan).**

- Bahwa Penggugat adalah orang tua dan anaknya (Penggugat I dan Penggugat II) untuk masuk kedalam waris terbuka untuk menuntut hak yang seolah-olah mendapatkan bagian pula di tanah waris *a quo* sehingga gugatan Penggugat bias;
- Bahwa, Penggugat salah menarik silsilah waris dalam posita gugatan terhadap Nama HAYATI;
- Bahwa, Penggugat telah membuat gugatan asal tulis saja, Penggugat terhadap status Tergugat mulai dari tempat atau Alamat Tergugat, nomor Induk Kependudukan NIK sebagian tergugat salah sehingga terjadi cacat formil;
- Bahwa, gugatan Penggugat nomor 15 (lima belas) Penggugat Mendalilkan terhadap HAYATI (almarhum) yang seolah bertransaksi atas Pembelian tanah, sdangkan HAYATI (almarhum) adalah anak dari B. HAYATI/TI/HJ. ROSIDA (almarhum) dengan suami bernama SANIN/P. HAYATI/H. SOBRI yang tidak masuk kedalam susunan / silsilah waris gugatan dan
- ANGRIMA alias SALAMA dan SINA alias B. SUK yang didalilkan tidak menyebutkan semasa hidupnya tahun dan bulan sedangkan penyebutan dalil dalam gugatan hanya menyebut dalam kurung (almarhum) sehingga tidak bisa dipahami;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat Tergugat tersebut, Penggugat  
Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya telah menyampaikan tanggapannya dalam replik tertanggal 26 Juni 2023 sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bukan eksepsi tentang kompetensi relative maupun kompetensi absolut Pengadilan Agama, melainkan hal-hal yang harus diperiksa dan dibuktikan dalam pokok perkara, maka berdasarkan pasal 136 HIR, eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya dan Para Tergugat/kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, baik secara elektronik maupun secara langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana maksud pasal 130 HIR, tetapi tidak berhasil, demikian pula jalur mediasi telah ditempuh sesuai Perma nomor 01 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan dengan mediator Drs. Maftukin, M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Juni 2023 upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Situbondo, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf d dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta obyek sengketa berada dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Situbondo, oleh karena itu secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat terdapat hubungan berdasarkan perkawinan dan mempunyai garis nasab atau keturunan yang sah serta menyangkut pihak lain karena

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan objek sengketa, maka antara Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan penjelasan Pasal 49 angka 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan pasal 49 angka 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memeriksa hal ihwal tentang pewaris, para ahli waris, harta peninggalan yang menjadi harta bersama serta bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu hal tersebut sebagai berikut;

## **Tentang Alat Bukti;**

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 berupa bukti dokumen kependudukan yakni KTP dan Kartu Keluarga, bukti P.16 sampai P.19 berupa surat keterangan kematian, bukti P.20 sampai dengan P.23 berkaitan dengan tanah (letter C), bukti P.24 tentang kesepakatan ahli waris untuk menjual tanah yang dihibahkan dari P. Ropari kepada seluruh ahli waris, bukti P.25 berbentuk CD, bukti P.26 berupa Kartu Keluarga, bukti P.27 terkait dengan silsilah waris, bukti P.28 dan P.29 tentang letter C dan bukti P.30 berupa surat keterangan hibbah dari P.Ropati kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7, T.20, T.21, T.28 adalah bukti terkait dokumen kependudukan, T.8 sampai dengan T.10 terkait surat keterangan ahli waris, T.11 berupa surat pernyataan bersama mengenai penjualan tanah yang sudah dihibahkan kepada para ahli waris, bukti T.12 berupa koher atas nama Saiman, T.13 surat keterangan iuran pembagunan daerah, T.14 akta jual beli yang belum ditandatangani oleh PPAT, bukti T.15 dan T.16 tentang letter C, bukti T.17 berupa surat kematian, bukti T.18 tentang akta nikah atas nama Rustinah, bukti T.19 tentang akta nikah Amside, bukti T.20, T.21 dan T.22, T.28 berkaitan dengan dokumen kependudukan, bukti T.23 berupa SPPT, bukti T.24 tentang pajak, bukti T.25 berupa cetak Foto kegiatan keagamaan, bukti T.26 tentang surat kematian, bukti T.27 tentang keterangan ahli waris,;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.30 tentang hibah dari P. Ropati para pihak tidak ada yang menyanggah atau tidak keberatan;

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.24 dan T.11, antara para pihak ternyata telah membuat kesepakatan menjual tanah yang telah dihibahkan P. Ropati tersebut ;

## Tentang Pewaris dan ahli waris

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan jawaban dari petitum Para Penggugat selebihnya, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa B.Ropati dan P.Ropati telah meninggal dunia. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa B.Ropati dan P.Ropati telah meninggal dunia sehingga dalam perkara ini telah benar sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli waris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c juncto Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 174 ayat 2 KHI bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan harta waris atau tidak terhalang/terhijab yaitu hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta persidangan tidak ditemukan adanya perbuatan dari ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris memperoleh harta waris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya P. Ropati memiliki 3 (tiga) orang anak bernama B. Sami, Angrima alias Salama, Sami'an alias Sa'en, dan Sina alias B. Suk;
- Bahwa setelah meninggalnya B. Ropati, P. Ropati menikah lagi dengan B. Nik yang melahirkan seorang anak yang bernama Angrima alias Salama;
- Bahwa Bu Sami saat ini telah meninggal dalam keadaan islam tahun 1990 sebagaimana bukti P.16 dan semasa hidupnya menikah dengan P. Sami

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1) Sunawe (meninggal dalam keadaan islam tahun 2009 sebagaimana bukti P.16 dan tidak memiliki keturunan), 2) Halimah (meninggal dalam keadaan islam tahun 2016, bukti P.16) semasa hidupnya menikah dengan Hapsu (meninggal dalam keadaan Islam) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak bernama Salma (Penggugat I), Sahawi (Penggugat III), Mutima (Penggugat VI), 3) B.Hayati alias Hj. Rosida (meninggal dalam keadaan Islam tahun 2020, bukti P.16) semasa hidupnya menikah dengan H. Sabri (Meninggal dalam keadaan Islam) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Hj. Nurhasanah alias Side (meninggal dalam keadaan Islam tahun 2021, bukti P.16) dan Rustina Qomariyah (*Tergugat IV*). Hj. Nurhasanah alias Side semasa hidupnya menikah dengan H. Kamil Bayquni dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ita Haliwati (Tergugat II) dan Ira Kurniawati (Tergugat III), dan 4) Busadin (meninggal dalam keadaan Islam tahun 1971 sebagaimana P.16) semasa hidupnya menikah dengan P. Ahwan (meninggal dalam keadaan Islam tahun 2012 sebagaimana P.19)) dikaruniai seorang anak bernama Ahwan meninggal dalam keadaan Islam tidak memiliki keturunan;

- Bahwa, Sami'an alias Saen (meninggal dalam keadaan Islam tahun 1953) semasa hidupnya menikah dengan Sunaiya (meninggal dalam keadaan Islam) dan memiliki seorang anak bernama Satun (Tergugat I);
- Bahwa, Sina alias B. Suk (meninggal dalam keadaan Islam) semasa hidupnya menikah dengan P. Suk (meninggal dalam keadaan Islam) dan dikaruniai seorang anak bernama Soeiya (meninggal dalam keadaan Islam tahun 2021 sebagaimana bukti P.18). Soeiya menikah pertamakali dengan Suryo (Meninggal dalam keadaan Islam) dikaruniai seorang anak bernama Suryadi (Penggugat V). Setelah Suryo meninggal, Soeiya menikah keduanya dengan Ma'we (meninggal dalam keadaan Islam) dikaruniai seorang anak bernama Suyono (Penggugat VI). Setelah Ma'we meninggal dunia, kemudian Soeiya menikah ketigakalinya dengan Moh. Imron (meninggal dalam keadaan Islam) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Mamluatul Hasanah (Penggugat VII) dan Moh. Davif Akhtar (Penggugat VIII);
- Bahwa, Angrima alias Salama (meninggal dalam keadaan islam tahun 2010 sebagaimana bukti P.16), semasa hidupnya menikah dengan P. Salama dan dikaruniai seorang anak bernama Nidin (meninggal dalam keadaan Islam tahun 2020 sebagaimana P.16) semasa hidupnya menikah dengan B. Nidin dan

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Astutik (Turut Tergugat I), Siti Raoda (Turut Tergugat II), dan Yuliana (Turut Tergugat III);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa P Ropai telah meninggal secara islam tahun 1955 dan B.Ropati lebih dahulu meninggal dari pada P. Ropati dan B. Nik (isteri kedua) juga telah meninggal dunia;.

Menimbang, bahwa pernikahan B. Ropati dan P.Ropati memiliki 3 (tiga) orang anak dan pernikahan dengan B. Nik memiliki seorang anak. Untuk menentukan ahli waris dari pewaris akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bu Sami telah meninggal dalam keadaan islam tahun 1990. Almarhum meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Sunawe yang telah meninggal tahun 2009 dan tidak memiliki keturunan. Halimah yang telah meninggal tahun 2016. Hayati alias Rosida yang telah meninggal tahun 2008. P. Busadin yang telah meninggal tahun 1971. Almarhum Halimah meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Salma (Penggugat I), Sahawi (Penggugat II), dan Mutima (Penggugat VI). Ketiga anak tersebut menjadi ahli waris dari almarhum Halimah.

Menimbang, bahwa Bu Hayati alias Rosida meninggal dunia tahun 2008 dan memiliki 2 (dua) anak yaitu 1) Nurhasanah yang telah meninggal tahun 2021 dan Rustina (Tergugat VI). Almarhum Nurhasanah meninggalkan dua anak bernama Ita (Tergugat II) dan Ira (Tergugat II). Oleh karenanya, ahli waris dari almarhum B. Hayati yaitu Rustina dan cucunya dari almarhum Nurhasanah Ita dan Ira.

Menimbang, bahwa P.Busadin juga telah meninggal dunia tahun 1971 lebih dahulu daripada B.Sami meninggal dunia tahun 1990. Selama hidupnya, P. Busadin menikah dengan B. Ahwan dan tidak memiliki keturunan, karena P. Busadin telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka P.Busadin tidak merupakan ahli waris dari pewaris.

Menimbang, bahwa anak kedua P.Ropati dan B.Ropati bernama Angrima alias Salama telah meninggal tahun 2010 dan almarhumah meninggalkan ahli waris P.Nidin yang telah meninggal tahun 2020. Almarhum Nidin meninggalkan 3 (tiga) anak Astutikk, Siti Raoda, Yuliana. Ketiganya secara natural menjadi ahli waris dari almarhum Nidin.

## Tentang Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 dan T.11 seluruh ahli waris dari P. Ropati sepakat akan menjual tanah peninggalan berupa sebidang tanah

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan terletak di desa Curah Jeru Kecamatan Panji yang atas nama Samian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30, P. Ropati telah menghibahkan kepada :(1) Samian (2) Sami (3) Sina dan (4) Angrima berupa sebidang tanah dengan Nomer Petok: 1055 Persil 87 Klas D.IV dengan luas 2830 M<sup>2</sup> atas nama **P. ROPATI** yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kuburan
- Sebelah Selatan : Gang
- Sebelah Timur : H. Kamil Bayquni
- Sebelah Barat : Suradi

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa dan alat bukti dalam persidangan dapat ditemukan fakta peristiwa yakni sebelum P. Ropati meninggal dunia, telah menghibahkan sebidang tanah tersebut diatas kepada semua anaknya (bukti P.30).;

Menimbang, bahwa samian telah meninggal dunia pada tahun 1953 (bukti P.16) dan mempunyai seorang anak yang bernama Satun (bukti T.1);

Menimbang, bahwa pada tahun 1987 para ahli waris P. Ropati yang masih hidup yakni B. Sami, B. Suk (Sina) dan Angrima (B.Salamah) serta anak almarhum Samian (Satun) sepakat akan menjual tanah peninggalan P. Ropati yang mana tanah tersebut atas nama Samian;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut Satun juga menandatangani surat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut memang tanah milik P. Ropati namun diatas namakan Samian ;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa P. Ropati telah meninggal dunia pada tahun 1955 dan meninggalkan ahli waris 4 orang anak: B. Sami, Samian, Sina dan Angrima;
2. Bahwa B. Sami telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa ahli waris;
3. Bahwa Samian telah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang ahli waris (Satun)
4. Bahwa Sina (B. Suk) telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa ahli waris;

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 1953 P. Ropati telah menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo kepada semua anaknya yakni B. Sami, Samian. Sina dan Angrima, yang mana tanah tersebut atas nama Samian (anak laki-laki P.Ropati)
6. Bahwa pada tahun 1987 telah terjadi kesepakatan dari para ahli waris P. Ropati akan menjual tanah tersebut;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam perkara waris harus terlebih dahulu terpenuhinya rukun waris sehingga sesuatu perkara dapat dikatakan waris jika telah memenuhi 3 rukun yakni

1. Orang yang mewariskan (al-muwarrits), yakni mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya.
2. Orang yang mewarisi (al-wârits), yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi.
3. Harta warisan (al-maurûts), yakni harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah Kematianannya;

Menimbang, bahwa salah unsur pokok untuk dapat menentukan pembagian waris adalah adanya harta pewaris yang akan dibagi, oleh karena itu harus dibuktikan secara terang dan pasti bahwa harta waris yang menjadi objek pembagian adalah harta milik pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa sebelum meninggal pewaris, tanah tersebut (obyek yang disengketakan) menurut para Penggugat telah dihibahkan kepada semua anaknya, sebagaimana bukti yang diajukan sendiri oleh para Penggugat (bukti P.30);

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P.30 maka gugatan para Penggugat tentang perkara a quo menjadi tidak jelas, sebab gugatan para Penggugat terhadap obyek sengketa adalah berupa gugatan waris sementara para Penggugat sendiri mengakui kalau obyek sengketa sudah dihibahkan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah perkara ini berupa gugat waris ataukah berupa gugatan hibah ;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam mencakup penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian-masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian harta peninggalan, dengan demikian muncul unsur-unsur pewarisan yaitu

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, ahli waris dan harta waris atau tirkah. Merujuk Pasal 171 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam, *"pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*. Dengan redaksi di atas tampak menjadi satu kesatuan disyaratkan pewaris telah meninggal dunia, beragama islam mempunyai ahli waris dan harta peninggalan, untuk terjadinya pewarisan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tidak jelas apakah masih menjadi harta waris atau harta yang sudah dihibahkan sedangkan gugatan perkara a quo adalah gugatan waris, dengan demikian gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ditolak maka berkaitan alat bukti lainnya yang belum dipertimbangkan tidak perlu lagi dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini menyangkut bidang keperdataan dan para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR, seluruh biaya yang dikeluarkan akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan, oleh karenanya Majelis Hakim Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.580.000,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Rosyid, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Rusdiansyah, S.Ag dan Drs. Maftukin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Abdul Rosyid, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**H. Rusdiansyah, S.Ag.**

ttd

**Drs.Maftukin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.750.000,00
- PNB	: Rp	70.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.635.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	3.580.000,00

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Situbondo  
Panitera,

**H. Khadimul Huda, S.H., M.H.**

(tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)